


**MONEY POLITIC DALAM PILKADES DI DESA TEGAL AMPEL
KECAMATAN TEGAL AMPEL KABUPATEN BONDOWOSO
Dalam Perspektif Hukum Islam**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**

**OLEH:
HASAN ABDILLAH
01371129**

**PEMBIMBING:
1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM.
2. Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Hasan Abdillah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hasan Abdillah
NIM : 01371129
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : Money Politic dalam Pilkada Desa Tegal Ampel Kec. Tegal Ampel Kab. Bondowoso (Studi Analisis Perspektif Hukum Islam)

Sudah dapat diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera *dimunqasyahkan*. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Dzulhijjah 1429 H
09 Desember 2008 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Hasan Abdillah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hasan Abdillah
NIM : 01371129
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : Money Politic dalam Pilkada Desa Tegal Ampel Kec. Tegal Ampel Kab. Bondowoso (Studi Analisis Perspektif Hukum Islam)

Sudah dapat diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera *dimunafasyah*kan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Djuhhijjah 1429 H
09 Desember 2008 M

Pembimbing II



Drs. M. Rizal Qosim, M.Si
NIP. 150256649

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.009/53/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : *MONEY POLITIC* DALAM PILKADES
DIDESA TEGAL AMPEL KECAMATAN
TEGAL AMPEL KABUPATEN
BONDOWOSO Dalam Prespektif Hukum
Islam

Yang dipersiapkan dan disusun oleh
Nama : Hasan Abdillah
NIM : 01371129
Telah dimunaqsyahkan pada : 14 Dzulhijjah 1429H/12 Desember 2008M
Nilai Munaqoyah : A-
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP : 150 260 055

Penguji I

Drs. Rivanto, M. Hum

NIP : 150/259 417

Penguji II

Ahmad Bahieji, SH. M. Hum

NIP : 150 300 639

Yogyakarta, 21 Januari 2009 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA.,Ph.D

NIP : 150 240 524

MOTTO

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتحلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فديتها من أموال
الناس بإلثم وانتم تعلمون

"Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu mengulurkan harta kamu (memberi *risywah*) kepada hakim-hakim karena hendak memakan (atau mengambil) sebagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya)."

(Q.S. : Al-Baqarah; 188)

PERSEMBAHAN

Untuk
Pa'e – Ma'e, pemilik ketulusan dan kesucian,
Adik-adik dan sahabat-sahabat pencinta kebenaran.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم . أشهد أن لا إله إلا الله
و أشهد أن محمدا رسول الله . اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله
وصحبه اجمعين . أما بعد .

Puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi Allah Swt. sumber segala kuasa dan kehendak di semesta alam raya ini, yang mengajari manusia dari apa yang tak pernah diketahuinya. Shalawat beserta Salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan umat Islam, Nabi Muhammad Saw. beserta segenap keluarga, para shahabat dan pengikutnya, Amin Ya Rabbal ‘Alamien.

Perihal penelitian dan kajian *money politic* dalam konteks Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), skripsi ini disadari masih sangat elementer. Menyelesaikan skripsi ini, bagi saya, rasanya merupakan suatu anugerah yang sangat berharga dan hampir-hampir tak terbayangkan. Harus diakui setelah melalui proses panjang dan dengan usaha yang cukup melelahkan, skripsi ini akhirnya bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Meskipun skripsi ini masih sangat elementer, namun dengan kesederhanaannya inspirasi senantiasa datang menemani hari-hari saya ketika bergumul dengan kemalasan dan segala tetek-bengek kehidupan yang tak pernah henti mengeksploitasi pikiran-pikiran saya. Sementara orang-orang terdekat –orang tua dan sahabat-sahabat— menunggu sambil memberi dorongan dengan perasaan pesimis dan mungkin sedikit rasa

prihatin. Rasanya, inilah anugerah terindah yang pertama harus saya syukuri, meskipun dengan sebetuk fatalisme juga; karena Allah Swt. semua ini terjadi.

Penulisan skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan banyak pihak. Untuk itu, dengan rendah hati saya ingin menyampaikan penghargaan setulus-tulusnya kepada semua yang telah berjasa. Secara pribadi, saya merasa wajib menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua dosen pembimbing, yakni Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku pembimbing pertama dan Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si sebagai pembimbing kedua. Sebagai dosen dan pembimbing, Bapak Makhrus Munajat tidak hanya memberikan bimbingan formal dalam arti akademis, tapi juga sering memberikan dukungan moralnya dalam proses pendewasaan diri saya. Bapak M. Rizal Qosim juga merupakan dosen yang mampu menjadikan bimbingan yang diberikannya maksimal dan amat memuaskan.

Ungkapan terima kasih juga saya haturkan kepada Bapak Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Dekan Fakultas Syariah dan Ketua-Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah (JS). Demikian pula kepada segenap dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada saya, beserta seluruh anggota *civitas-academica* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya sampaikan terima kasih.

Kedua orang tua yang telah mendidik saya, M. Khalil dan Siti Mardiyah, Adik Lilik Isnaini dan Afthan Yazid yang terkasih, serta segenap keluarga, yang mendoakan saya tak henti-henti, memberikan kekuatan rohani tersendiri dalam menyelesaikan kuliah ini. Kepada mereka, dengan perasaan dosa, saya haturkan

sembah sujud paling dalam: maafkanlah kiranya, bahwa skripsi ini terlambat saya selesaikan.

Secara khusus, buat Dindaku, ucapan terima kasih tampaknya terlalu sederhana, kasih dan kesetiaannya untuk berbagai senantiasa memberikan spirit tersendiri bagi saya.

Terakhir, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman kost, khususnya pada saat-saat menyelesaikan skripsi ini, dengan penuh pengertian mereka adalah orang-orang yang sangat menyenangkan.

Masih banyak nama yang turut memberi andil dalam perjalanan hidup saya dan tidak tertulis di sini, namun tak mengurangi rasa hormat dan terima kasih saya atas kebaikan budi mereka semua.

Akhir kata, di segalanya kepada Allah Swt. segala persoalan, kejadian, dan keputusan saya jualah tempat kita kembalikan. Sebab atas kehendak-Nya semua ini bisa terwujud. Selamat membaca.

Yogyakarta, 28 Oktober 2008 M.
27 Syawal 1429 H.

HASAN ABDILLAH

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
س	sā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ه	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
ك	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	`el
م	mīm	m	`em

ن	nūn	n	`en
و	wāwū	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis Ditulis	<i>Muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
---------------	--------------------	--------------------------------------

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	ditulis Ditulis	<i>Hikmah</i> <i>'illah</i>
-------------	--------------------	--------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	<i>fa'ala</i>
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>zukira</i>
		ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + alif maqsur تنسى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansī</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم أعدت لئن شكرتم	ditulis ditulis Ditulis	<i>a'antum</i> <i>u'iddat</i> <i>La'in syakartum</i>
----------------------------	-------------------------------	--

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن القياس	ditulis Ditulis	<i>al-Qur'an</i> <i>Al-Qiyās</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء الشمس	ditulis Ditulis	<i>as-Samā'</i> <i>Asy-Syams</i>
-----------------	--------------------	-------------------------------------

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i> <i>ahl as-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

ABSTRAK

Era reformasi amanatnya yaitu membersihkan negeri ini dari praktik *money politic*, tetapi praktik-praktik ini bukannya berkurang tetapi makin merajalela, padahal era ini lahir sebagai protes terhadap merintahan orde baru yang dianggap penuh dengan perbuatan *money politic*. Otonomi daerah yang lahir sebagai koreksi terhadap sentralismenya orde baru justeru ikut menyebarkan praktik haram itu ke semua lini kehidupan masyarakat. Akibatnya, di negeri ini nyaris tidak ada yang bersih dari praktik-praktik semacam itu.

Banyak faktor yang membuat *money politic* sulit dihilangkan dari negeri ini, mulai faktor politik, sosial, yuridis hingga faktor budaya. Dalam konteks pilkades peran sebagai *al-raisy* seringkali dimainkan oleh tim sukses para calon yang tidak bertanggung jawab. *Money politic* yang disebabkan oleh faktor budaya sudah berurat akar hampir dalam semua segmen kehidupan masyarakat, tak terkecuali masyarakat Desa Tegal Ampel.

Money politic merupakan kejahatan yang terselubung dan juga merupakan salah satu penyakit (patologi) sosial masyarakat yang dapat merusak sendi-sendi tradisi dan budaya masyarakat. Bahkan mentalitas (kesadaran) bangsa, terutama generasi muda menjadi semakin terpuruk. Di Indonesia, *money politic* telah menjadi penyakit yang sudah sangat kronis, karena sudah membudaya dalam seluruh entitas kehidupan masyarakat, terutama kehidupan yang terkait dengan birokrasi.

Dalam upaya memenangkan pencalonan diri dalam suatu pilkades tidak sedikit para calon kepala desa menyiapkan anggaran yang sangat besar untuk diberikan kepada para pemilih dalam rangka "membeli" suara mereka agar mau memilihnya. Dan tak diragukan lagi bahwa pemberian yang terkenal dengan *money politic* ini merupakan suatu bentuk *risywah* (sogok atau suap).

Islam menentang dengan keras segala bentuk *risywah*. Di samping terkait dengan masalah *risywah*, *money politic* juga terkait dengan larangan memilih dan mendukung pemimpin karena pertimbangan fasilitas.

Praktik *money politic* serta status uang atau jasa yang diberikan (berupa perbaikan sarana ibadah, sarana pendidikan, dan sarana publik lainnya, termasuk juga penerangan listrik di jalan-jalan desa) kepada tokoh atau masyarakat pada umumnya yang dilakukan oleh seorang calon kepala desa di Desa Tegal Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Bondowoso dalam perspektif hukum Islam adalah sebagai *Money politic* dalam kasus pemilihan kepala desa diharamkan baik bagi pihak pemberi maupun pihak yang menerima apabila dilakukan oleh calon kepala desa yang tidak memiliki integritas moral, dedikasi, atau potensi dan kelayakan untuk menjadi kepala desa. Sedangkan uangnya baik bagi pemberi dan penerima berstatus uang suap yang diharamkan.

Dengan demikian apa yang sering berlangsung selama ini dan dianggap sebagai sebuah kewajiban, sesungguhnya merupakan sesuatu yang dikutuk oleh ajaran Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II. KRITERIA MONEY POLITIC SEBAGAI RISYWAH DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM HIBAH, HADIAH DAN SHADAQAH	
A. Kriteria Money Politic sebagai Risywah.....	16
1. Suap-Menyuap.....	16
2. Unsur-unsur Suap.....	19
3. Macam-macam Suap.....	19
B. Hibah.....	25
1. Definisi Hibah.....	25
2. Hukum Hibah.....	29
3. Rukun Hibah.....	30
C. Hadiah.....	32

1. Definisi Hadiah.....	32
2. Hukum Hadiah.....	35
3. Unsur-unsur Hadiah.....	41
D. Shadaqah (Sedekah).....	43
1. Definisi Shadaqah.....	43
2. Hukum Shadaqah.....	44
3. Unsur-unsur Shadaqah.....	44
BAB III. GAMBARAN DESA DAN PRAKTIK MONEY POLITIC DALAM PILKADES TEGAL AMPEL BONDOWOSO	
A. Keadaan Umum Desa Tegal Ampel.....	47
1. Demografi (Penduduk) Desa Tegal Ampel.....	49
2. Letak Geografis Desa Tegal Ampel.....	50
3. Keadaan Sosial Keagamaan.....	51
4. Keadaan Pendidikan.....	52
5. Keadaan Ekonomi.....	54
6. Status masyarakat Desa Tegal Ampel.....	55
B. Praktik Money Politic di Desa Tegal Ampel Kec Tegala Ampel Kab Bondowoso.....	57
BAB IV. ANALISA TERHADAP PRAKTIK MONEY POLITIC DALAM PILKADES DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Pencalonan Diri untuk Suatu Jabatan.....	60
B. Praktik Money Politic Pilkades dalam Perspektif Hukum Islam.....	62
C. Perspektif Islam tentang Maslahat dan Mafsadat Pilkades.....	68
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. LAMPIRAN TERJEMAHAN.....	
II. BIOGRAFI ULAMA.....	
III. CURRICULUM VITAE.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (baca; Pemilihan Kepala Desa) telah menciptakan suasana baru dalam proses pilkades. Dan tak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan masyarakat dan bangsa dalam sistem pemilihan kepala desa (pilkades) ini telah menambah semaraknya mereka di dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi. Tampaknya, keinginan untuk memberikan pendidikan politik dalam kehidupan demokrasi inilah yang melatarbelakangi lahirnya PP tersebut di atas.

Tanpa mengesalkan arti penting atau signifikansi dari semangat berdemokrasi masyarakat melalui pilkades, berbagai dampak negatif pun muncul seperti ambisi yang berlebihan terhadap jabatan sehingga cenderung menghalalkan segala cara, melalui politik uang (*money politic*) dan kampanye negatif (*negative campaign*). Dan saat ini sudah lazim bahwa untuk memenangkan pemilihan kepala desa seseorang memerlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk membiayai kegiatan yang legal maupun yang ilegal seperti *money politic* guna mempengaruhi masyarakat pemilih. Adalah suatu hal yang mustahil apabila seorang kepala desa yang terpilih dengan biaya sedemikian besar akan merelakan begitu saja biaya yang telah ia keluarkan. Dan hampir dapat dipastikan bahwa kepala desa seperti itu akan berusaha sekuat tenaga

untuk mendapatkan ganti rugi dari biaya dimaksud. Untuk itu, potensi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam era kepemimpinan kepala desa tersebut menjadi sangat besar.

Berbagai kenyataan yang disinggung di atas dapat mengantarkan orang pada pertanyaan-pertanyaan tentang pilkades dalam perspektif hukum Islam, terutama yang terkait dengan masalah ambisi terhadap jabatan, *money politic* dan eksistensi pilkades itu sendiri ditinjau dari aspek *maslahat* dan *mafsadatnya*.

Islam sebagai agama yang sempurna yang diturunkan Tuhan melalui Nabi Muhammad Saw. memberi pedoman hidup kepada umat manusia yang pokok sumbernya terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan tujuan hukum Islam secara global adalah selaras dengan risalah Nabi Muhammad Saw. :

وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين¹

Dalam Islam, hukum dikenal dengan kata fiqh atau syari'at Islam, yang di dalamnya mencakup tentang hukum-hukum dan batasan yang dibutuhkan masyarakat yang penerapannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat pula. Karena itu, dapatlah kita katakan bahwa syari'at (hukum) Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan menurut situasi dan kondisi masyarakat serta menurut adat kebiasaan masyarakat tersebut yang tidak melanggar ketentuan al-Qur'an dan

¹ Al-Anbiyā' (21) : 107.

as-Sunnah yang telah disepakati oleh ulama' dan juga tidak melanggar koridor Islami.

Sebagaimana firman Allah Swt. yang diterangkan dalam al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ²

Oleh sebab itu dalam pembentukan pemerintahan yang aman dan sentosa, perlu diterapkan ajaran-ajaran Islam yang diperlukan demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang pada syari'at Islam. Dalam hal ini perlu adanya penegasan-penegasan hukum secara mendetail dan mengena pada pokok permasalahan yang sering terjadi dan sering dihadapi oleh lapisan masyarakat karena kebanyakan masyarakat kurang mengetahui tentang batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam.

Demi terlaksananya harapan tersebut maka kita sebagai insan yang berpendidikan dan bertanggung jawab terhadap hukum sudah semestinya kita harus membantu dengan melakukan pemberantasan terhadap pelaku-pelaku yang bertentangan dengan tujuan utama syari'at Islam seperti misalnya, pemberantasan korupsi yang selama ini telah menyebabkan kemelaratannya masyarakat kita. Selain pemberantasan pelaku korupsi yang sudah jelas

² An-Nisā' (4) : 59.

melanggar ajaran-ajaran Islam dan memang sudah jelas telah meresahkan, kita juga dituntut untuk memperbaiki perilaku-prilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti meninjau kembali adanya tindakan suap-menyuap, *money politic* dan lain sebagainya, apa hal ini termasuk kategori yang diperbolehkan atau dilarang oleh ajaran Islam.

Era globalisasi yang semakin canggih menuntut kita untuk canggih pula dalam menghadapi segala problema kehidupan, misalnya jika kita ingin melamar pekerjaan, kita dituntut untuk melengkapi semua persyaratan dan administrasi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan, akan tetapi semua persyaratan dan administrasi tersebut jika tidak disertai dengan sogok, suap, atau *money politic* atau mungkin mengandalkan "orang dalam" (baca; nepotisme), maka semua usaha kita akan dikesampingkan padahal sudah jelas dalam hadits Nabi menjelaskan :

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى³

Bagaimana pandangan Islam terhadap pembelian suara yang dilakukan dalam kasus pemilihan kepala desa apakah itu termasuk suap-menyuap yang dilarang oleh agama atau hanya pemberian atau berstatus hadiah saja? Karena selain persyaratan untuk menjadi kepala desa yang ditentukan sudah terpenuhi, seorang calon kepala desa biasanya akan mencari simpati warganya dengan cara memberikan imbalan uang, beras, gula atau bahkan pekerjaan dan jasa-jasa lainnya dengan tujuan agar warganya bersimpati dan mendukungnya sehingga terpilih menjadi kepala desa.

³ Abi Abdillah as-Syaibany, *Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal* (Beirut: Libanon, t.t), II:349.

Harus bisa membedakan dimana yang termasuk kategori suap dan dimana yang termasuk kategori pemberian, karena kita sebagai masyarakat awam banyak yang tidak mengerti adanya kasus-kasus seperti ini, kita beranggapan ini hanyalah pemberian atau hadiah yang sifatnya sebagai ungkapan rasa terima kasih atas kesediaannya memberikan dukungan kepada calon kepala desa tersebut. Padahal, hal yang sama juga dilakukan oleh calon kepala desa lain yang mungkin dalam mempromosikan dirinya agar terpilih menjadi kepala desa tidak tanggung-tanggung mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Apakah hal seperti ini tidak merugikan dirinya jika dikemudian hari dia tidak terpilih menjadi kepala desa dan apakah biaya yang telah dikeluarkan sebagai suap atau hadiah tadi harus dikembalikan oleh warga yang telah menerima suap atau hadiah tersebut.

Juga tahu bahwa hukum Islam tidak pernah memberi beban kepada umatnya, akan tetapi ajaran Islam hanya memberi batasan-batasan yang memang bertujuan demi ketenteraman umat manusia itu sendiri. Islam juga tidak mengekang segala tindakan manusia selama perbuatan yang dilakukan umat manusia tidak melanggar aqidah dan ajaran-ajaran syari'at Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Secara garis besar Islam berusaha mewujudkan kondisi masyarakat yang *maslahah* dengan kata lain damai, tenteram, dan sejahtera, yang pada puncaknya mencapai dan menyandang predikat negara yang adil dan makmur.

Salah satu upaya mensejahterkan kehidupan umat manusia adalah memilih pemimpin yang adil dan bijaksana. Upaya ini telah dilakukan oleh

masyarakat Tegal Ampel dalam memilih kepala desa melalui pilkades. Sebagaimana masyarakat lain, masyarakat Tegal Ampel, mendambakan pelaksanaan pilkades yang murni, tulus dan berjalan sesuai prosedur. Namun yang terjadi, para calon kepala desa berusaha menarik simpati masyarakat dengan berbagai cara demi memenangkan pilkades.

Menarik simpati masyarakat itu lumrah, namun bila cara menarik simpati itu dilakukan dengan *moeny politic* akan merugikan masyarakat sendiri. selain memang juga dituntut harus memiliki integritas, dedikasi, loyalitas terhadap warga dan bahkan kapabilitas untuk memimpin sebuah desa. Kenapa demikian? Bila calon kepala desa sudah terpilih, ia akan lupa janjinya sebab yang ia tawarkan adalah janji sebagai umpan untuk mendapatkan kekuasaan bukan rencana untuk memakmurkan rakyat dan melaksanakan tugas kepemimpinan dengan ikhlas.

Dalam ajaran Islam sendiri, *money politic* itu dilarang dan perbuatan ini termasuk *risywah*. Perbuatan ini termasuk perbuatan bathil Sedangkan asumsi mayoritas masyarakat praktik seperti ini dibolehkan oleh syara' dan -- semua itu merupakan kesalahan besar-- yang terjadi jika kita tidak mencari tahu bagaimana hukum yang sebenarnya. Seperti misalnya seorang hakim atau pejabat yang mengambil harta suapan untuk melakukan kebatilan berarti dia telah berbuat fasik karena ia mengambil harta itu untuk sarana melakukan kebatilan dan ia menjatuhkan suatu hukuman secara tidak sah dan tidak benar, dan itu secara *qath' i* diharamkan.

Berdasarkan uraian penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang praktek *money politic* yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di desa Tegal Ampel dalam perspektif hukum Islam. Penulis ingin mengetahui hukum uang atau jasa pemberian seorang calon kepala desa untuk mempromosikan dirinya agar memperoleh jabatan dan dipilih menjadi kepala desa. Bagaimana kasus suap ini terjadi dan apa apa kaitannya dengan pelaksanaan pilkades. Lalu penulis berusaha melihat fenomena ini melalui perspektif hukum Islam. Penelitian ini berjudul "Money Politic Pilkades di Desa Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso dalam perspektif hukum Islam"

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa pokok masalah sebagai masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pilkades di Desa Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso dalam kaitannya dengan *money politic*?
2. Bagaimana kriteria *money politic* sebagai *risywah* dan praktek pemberian uang, barang atau jasa dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Ingin mengetahui seperti apa dan bagaimana praktek *money politic* yang dilakukan seorang calon kepala desa di Desa Tegal Ampel Bondowoso.
 - b. Ingin mengetahui sejauhmana batasan hukum atau tinjauan hukum Islam terhadap tindak *money politic* dalam kasus pemilihan kepala desa yang terjadi di Desa Tegal Ampel Bondowoso.
2. Kegunaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

Dengan tercapainya tujuan penulisan serta pembahasan skripsi ini, penulis berharap setidaknya terdapat beberapa manfaat dan kegunaan yang diharapkan antara lain :

- a. Sebagai lahan kajian dan bahan pertimbangan tinjauan hukum Islam terhadap *money politic* dalam segala kasus, lebih-lebih kasus pilkades.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu di kalangan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah *money politic* dalam kasus pilkades.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiah, buku atau laporan hasil penelitian yang membahas masalah suap-menyuap secara umum sudah ada, namun demikian untuk tulisan yang secara khusus membahas *money politic* dengan membenturkan antara teori dan prakteknya khususnya yang berkaitan dengan kasus pilkades masih belum penulis temukan.

Di antara karya tulis yang ada dan penulis jadikan rujukan adalah buku yang disusun oleh Abdullah bin Abd. Muhsin, "*Suap dalam Pandangan Islam*". Abdullah bin Abd. Muhsin menjelaskan bahwa kita harus menutup jalan dan jangan sampai memberi kesempatan pada orang lain untuk memperoleh jabatan dengan jalan yang tidak benar dan menyimpang dari prosedur yang semestinya, sebagaimana suap yang ditempuh kebanyakan orang. Cara ini jelas diharamkan oleh Allah Swt.⁴

E. Kerangka Teoritik

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa telah menciptakan suasana baru dalam proses pemilihan kepala desa (pilkades). Pada bagian keempat Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Th. 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 46 Ayat 2 disebutkan bahwa pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sedangkan di dalam Penjelasan atas PP No. 72 Th. 2005 tersebut di atas terdapat ketentuan umum bahwa kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Sementara itu, persoalan yang terkait dengan kerangka teoritik penulisan skripsi ini terdapat dalam Bab IV paragraf 2 pasal 16 PP No. 72 Th.

⁴ Muhsin, Abdullah bin Abd., *Suap dalam Pandangan Islam*, cet. I (Gema Insani: Jakarta, 2001), hlm. 20.

2005 yakni (calon) kepala desa dilarang melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field study research) yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁵ Riset ini merupakan studi kasus, yaitu hanya mempelajari kasus *money politic* dalam pemilihan kepala desa dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, dalam penelitian ini untuk mengetahui informasi tentang pelaksanaan pilkades di Desa Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso dan mengetahui fenomena suap dalam pilkades bila dilihat dari perspektif Islam.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah Desa Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso dengan

⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 5.

melibatkan tokoh masyarakat, kepala desa dan masyarakat yang berkaitan dengan hal yang dimaksud.

3. Sumber Data

Sumber data yang digali dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Sumber Data Kepustakaan

Yaitu sumber data yang penulis peroleh dari berbagai sumber literatur yang ada relevansinya dengan penulisan, untuk menjawab masalah-masalah yang telah dipaparkan dalam bentuk pertanyaan dalam rumusan masalah di atas seperti buku ilmiah, kitab klasik, makalah, koran, atau majalah.

b. Sumber Data Empiris

Yaitu data yang digali dan diperoleh dari lapangan yaitu Tokoh Masyarakat, Kepala Desa dan Masyarakat. Dalam menentukan subyek penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah obyek atau situasi sosial yang diteliti. Bila teknik di atas tidak memberikan jawaban yang diinginkan maka penulis melakukan *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data yang awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dalam jumlahnya yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari atau

menambah orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data.

Penambahan dihentikan mana kala datanya sudah jenuh.⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah :

a. Wawancara

Yaitu cara pengumpulan data dengan model tanya jawab lisan atau dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁷ Metode ini dipergunakan untuk menggali data yang ada hubungannya dengan faktor-faktor terjadinya *money politic* dalam kasus pemilihan kepala desa. Penulis melakukan wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Kepala Desa dan Masyarakat di Desa Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso.

b. Observasi

Observasi dimaksud adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi terus terang. Jadi penulis dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa sedang

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 219.

⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. VII (Jakarta: Melton Putra, 1991), hlm. 126.

melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis.⁸ Dokumentasi yang dimaksud dalam teknik penggalian data di sini adalah suatu cara untuk memperoleh data dari tiga macam sumber yaitu, tulisan (*paper*), tempat (*place*) dan kertas atau orang (*people*). Baik berupa buku ilmiah, catatan dan surat kabar dan surat resmi yang terkait dengan pembahasan.

5. Teknik Analisa Data

Selain melakukan riset lapangan, penulis juga melakukan penganalisaan secara kualitatif⁹ dengan menggunakan metode :

a. Deduktif

Yaitu pembahasan dimulai dari pengertian dan dasar-dasar yang bersifat umum kemudian dicari yang bersifat khusus.

b. Induktif

Yaitu menguraikan tentang *money politic* dalam kasus pemilihan kepala desa dalam perspektif hukum Islam. Adapun analisa induktif adalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa

⁸ Sutrisna Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Yasbit Fak Psikologi UGM, 1989), hlm. 152.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, cet. XVII (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 2-3.

yang kongkrit itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat yang umum.¹⁰

c. Komperatif

Yaitu menganalisa data yang bersifat deduktif dan induktif yang pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini dan agar dapat dipahami dengan mudah, maka pembahasan penelitian ini dibagi ke dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, lalu metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat kajian teoritis yang isinya mengupas kriteria *money politic* sebagai *risywah* (baca; suap-menyuap), hibah, hadiah dan shadaqah dengan menyertakan hukum-hukum yang mengatur boleh tidaknya melakukan hal yang berkaitan hal tersebut di atas.

Bab ketiga, praktik dan faktor-faktor terjadinya *money politic* dalam kasus pemilihan kepala desa di Desa Tegal Ampel Bondowoso.

Bab keempat, merupakan analisa terhadap adanya praktik *money politic* dalam kasus pemilihan kepala desa Tegal Ampel yang berisikan

¹⁰ Lihat Suharsini, Arikunto, *Prosedur ...*, hlm. 42.

penentuan hukum dan batasan-batasan hukum serta solusi dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian ini dan saran yang relevan dengan studi atau kajian ini sebagai bahan pertimbangan studi berikutnya.



BAB II

KRITERIA *MONEY POLITIC* SEBAGAI RISYWAH DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM HIBAH, HADIAH DAN SHADAQAH

A. Kriteria *Money Politic* Sebagai *Risywah*

Dalam upaya memenangkan pencalonan diri dalam suatu pilkades tidak sedikit para calon kepala desa menyiapkan anggaran yang sangat besar untuk diberikan kepada para pemilih dalam rangka "membeli" suara mereka agar mau memilihnya. Dan tak diragukan lagi bahwa pemberian yang terkenal dengan *money politic* ini merupakan suatu bentuk *risywah* (sogok atau suap). Islam menentang dengan keras segala bentuk *risywah*.

1. Suap–Menyuap

Kata suap yang dalam bahasa Arab disebut "risywah" atau "risya". Secara bahasa berarti "memasang tali, ngemong, mengambil hati". Banyak yang memberikan pengertian atau definisi tentang suap di sini.

Risywah berasal dari bahasa Arab "rasya, yarsyu, rasywan" yang berarti memberikan uang sogokan".¹ Istilah lain yang searti dan biasa dipakai di kalangan masyarakat adalah "suap, uang tempel, uang semir, atau pelicin". *Risywah* atau sogok merupakan penyakit (patologi) sosial atau tingkah laku yang menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.

¹ Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Handika Agung, 1989), hlm. 142.

Menurut Ali bin Muhammad as-Sayyid as-Syarif al-Jurjani, *risywah* adalah sesuatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membatalkan sesuatu yang hak (benar) atau membenarkan yang batil. Sedangkan menurut ulama yang lain, *risywah* adalah sesuatu pemberian yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu.²

Sedangkan menurut istilah dikenal beberapa pengertian suap seperti berikut ini :

- a. Suap adalah pemberian terhadap seorang pejabat dengan tujuan kepentingan si pemberi bisa terealisasi sekalipun melalui usaha-usaha yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan aturan. Suap semacam ini haram hukumnya, baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Jika pemberian itu dimaksudkan untuk mempertahankan hak-hak pemberi karena dia berada di pihak yang benar, maka pemberian itu hanya haram bagi yang menerima.³
- b. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut dapat menolong orang yang memberi. Maksudnya adalah sesuatu pemberian baik berupa uang, barang atau jasa yang diberikan pada seseorang dengan tujuan meraih sesuatu yang diinginkan, berkat bantuan orang yang diberi tersebut.⁴

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I, (Jakarta PT. Intermedia, 1996), hlm. 1506.

³ Moh. Holily Ikhsan, *Himpunan Kuliah Hadits Fakultas Tarbiyah*, Memoe, hlm. 15.

⁴ Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam* (Jakarta Gema Insani Press., 2001), hlm. 9-11.

- c. Suap adalah sesuatu yang diberikan setelah seseorang telah meminta pertolongan berdasarkan kesepakatan. Definisi ini kurang umum karena tidak mencakup definisi suap yang tanpa kesepakatan. Definisi ini juga tidak mencegah adanya semacam pemberian yang sebetulnya tidak termasuk suap, seperti misalnya sedekah. Karena sedekah kadang diberikan setelah ada yang memintanya.⁵
- d. Suap adalah sesuatu yang diberikan untuk mengeskplotasi sesuatu yang hak menjadi batil dan yang batil menjadi hak. Artinya sesuatu itu diserahkan atau diberikan kepada orang lain supaya si pemberi ditolong walaupun dalam urusan yang tidak dibenarkan oleh syara'. Definisi ini juga kurang lazim sehingga tidak mencakup semua bentuk suap.⁶
- e. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang agar orang yang diberi itu memberi hukuman dengan cara yang batil atau memberi sesuatu kedudukan agar berbuat dhalim. Dengan kata lain sesuatu yang diberikan oleh si penyuap kepada seseorang dengan tujuan agar penyuap mendapat pertolongan dengan hukum batil dari masalah yang hak atau agar mendapatkan kedudukan yang tidak layak baginya.⁷
- f. Suap adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya agar orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya. Definisi ini menjelaskan bahwa suap adalah sesuatu

⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau pejabat dan lainnya dengan segala bentuk dan caranya. Sesuatu yang diberikan itu adakalanya berupa harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi penerima sehingga keinginan penyuap tersebut dapat terwujud baik secara hak maupun dengan cara batil.⁸

2. Unsur-Unsur Suap

Setelah dikemukakan berbagai versi definisi suap, maka dapat digarisbawahi unsur-unsur suap sebagai berikut :

a. Penerima suap

Yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta atau barang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syara', baik berupa bantuan atau justru tidak berbuat apa-apa.

b. Pemberi suap

Yaitu orang yang menyerahkan harta, uang, atau barang dan jasa untuk mencapai tujuannya.

c. Suapan

Yaitu harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana mendapatkan sesuatu yang dambakan, diharapkan atau diminta.⁹

3. Macam-macam Suap

Dari beberapa definisi suap menurut istilah di atas jelas bahwa suap itu banyak ragamnya baik itu yang bersifat mengena dengan definisi

⁸ *Ibid.*, hal. 11

⁹ *Ibid.*, hal. 11

suap yang dimaksud atau yang bersifat umum. Oleh sebab itu untuk lebih jelasnya macam-macam suap perlu diklarifikasi terlebih dahulu.

Di dalam hal suap-menyuap terdapat berapa macam suap di antaranya adalah :

a. Suap untuk membatalkan yang hak dan sebaliknya.

Hal ini jelas-jelas diharamkan oleh syara', karena hak itu kekal dan batil itu sirna. Syari'at Allah adalah cahaya yang menerangi kegelapan yang menyebabkan orang-orang mukmin terpedaya dan para pelaku kejahatan tertutupi dan terlindungi. Maka, setiap sesuatu yang dijadikan sarana untuk menolong kebatilan dia atas kebenaran itu haram hukumnya.

Dengan demikian, suap yang jelas-jelas membatalkan yang benar atau membenarkan yang batil diharamkan dalam Islam serta harta yang dijadikan suap itu haram dimakan dan dosanya ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu penyuap dan penerima suap.

Tidak diragukan lagi bahwa menyerahkan harta untuk memperoleh sesuatu dari seseorang dengan cara yang menyimpang dari ajaran Allah adalah perbuatan yang paling buruk dan tercela di mata umum. Sebab, harta itu diserahkan untuk memperoleh sesuatu yang terlarang didapatkannya.

Seperti misalnya, seorang hakim atau pejabat yang mengambil harta suapan untuk melakukan kebatilan berarti dia telah berbuat fasik karena alasan-alasan berikut ini :

1. Ia mengambil harta itu untuk sarana melakukan kebatilan.
 2. Ia menjatuhkan suatu hukuman secara tidak sah dan tidak benar, dan itu secara *qath'i* diharamkan.
- b. Suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan dan kezaliman.

Secara naluri, manusia memiliki keinginan untuk berinteraksi sosial, berusaha berbuat baik. Akan tetapi, kadangkala manusia khilaf sehingga terjerumus dalam kemaksiatan dan perbuatan zalim terhadap sesamanya, menghalangi jalan hidup orang lain sehingga orang itu tidak memperoleh hak-haknya. Akhirnya untuk menyingkirkan dan meraih hak-haknya terpaksa harus menyuap. Suap-menyuap dalam hal ini, diperbolehkan. Namun, ia harus bersabar terlebih dahulu sehingga Allah membukakan jalan untuknya. Menurut *jumhur ulama*, untuk suap jenis kedua ini adalah yang menanggung dosanya hanya orang yang menerima suap.

Abu Laits as-Samarqandi berkata, "Dalam kasus seperti ini (suap untuk mencegah kezaliman) tidak ada masalah jika seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain demi mencari kebenaran".¹⁰ Termasuk juga seseorang yang diperbolehkan menyerahkan hartanya karena keselamatan jiwanya terancam dan tidak dimungkinkan untuk membela diri. Hal ini tidak termasuk suap karena Allah Swt. berfirman :

¹⁰ *Ibid.*, hal. 13

لا يكلف الله نفسا الا وسعه¹¹

Rasulullah Saw. juga bersabda :

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطتم¹²

Dengan demikian, suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah marabahaya serta kezaliman itu diperbolehkan kalau memang tidak ada lagi solusi lain dan jika tidak menyuap justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar.

Dasar dari pendapat ini adalah bahwa dosa suap hanya ditanggung penerima suap, sebagaimana Allah Swt. berfirman :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان¹³

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه¹⁴

Konteks dalil tersebut adalah bahwa menyampaikan kebenaran yang berhak serta menyingkirkan marabahaya darinya merupakan suatu bentuk pertolongan. Pertolongan yang dimaksud ayat dan hadits di atas adalah pertolongan murni tanpa suatu pungutan dari pihak yang ditolong. Maksudnya, kalau si penolong memungut upah secara

¹¹ Al-Baqarah (2): 286.

¹² Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hāj Qusyairy, *Ṣahih Muslim* (Beirut: Libanon, t.t), IX:85.

¹³ Al-Mā'idah (5): 2.

¹⁴ Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hāj Qusyairy, *Ṣahih Muslim* (Beirut: Libanon, t.t), XVII:18.

sepihak, dialah yang menanggung dosanya sebagai dosa suap-menyuap.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. :

من شفع لأحد شفاعته فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا

عظيما من ابواب الربا (رواه أبو داود)¹⁵

Pertolongan yang baik itu berpahala bahkan suatu kewajiban bagi sesama yang memang memerlukannya. Meskipun demikian, Rasulullah Saw. mengisyaratkan bahwa yang mengambil hadiah dengan dalil menolong dapat dikategorikan sebagai riba dan jelas haram.

Rasulullah Saw. juga bersabda:

لا يحل لإمرء من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه (رواه أحمد)¹⁶

Dari hadits tersebut di atas dapat diperoleh pengertian bahwa mengambil harta untuk mendapatkan kebenaran dan menghindarkan diri dari marabahaya tanpa kerelaan hati si pemberi, bahwa dia dipaksa memberi, maka hal itu tidak dibenarkan dan mengambil harta saudaranya dengan cara tersebut adalah diharamkan.

c. Suap untuk Memperoleh Jabatan atau Pekerjaan.

Serah terima jabatan kepada generasi yang memiliki dedikasi, loyalitas, dan kemampuan yang mapan merupakan amanat agama yang

¹⁵ Abi ‘Abdillah asy-Syaibāni, *Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal* (Beirut: Libanon, t.t), II:349.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 437.

harus dijadikan pegangan. Oleh karena itu, kita harus menutup jalan dan jangan sampai memberi kesempatan kepada orang untuk memperoleh jabatan dengan jalan yang tidak benar dan menyimpang dari prosedur yang semestinya sebagaimana suap yang ditempuh kebanyakan orang.

Cara ini jelas diharamkan oleh Allah Swt. Semakin tinggi kedudukan yang diraih, semakin besar pula dosa yang ditanggungnya.

Keharaman cara ini dijelaskan dalam firman Allah Swt. :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ¹⁷

Dengan demikian, menyuap berarti membuka jalan ke arah adanya penyerahan jabatan kepada orang lain yang tidak berhak. Ini menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan jelas diharamkan.

Rasulullah Saw. juga menegaskan dalam sabdanya :

وإنها أمانة وواعنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وواعدي الذي عليه فيها¹⁸

Dalam riwayat lain Rasulullah Saw. menegaskan :

ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة¹⁹

¹⁷ An-Nisā' (4) : 58.

¹⁸ Qusyairy, *Ṣahih Muslim* ...hlm. 176.

Rasulullah Saw. menetapkan bahwa penyerahan kekuasaan atau jabatan kepada orang yang bukan ahlinya termasuk menyalahgunakan amanat dan itu diharamkan. Juga menyerahkan urusan kepada penyuap berarti pula menyerahkan urusan kepada orang yang tidak berhak dan bukan ahlinya karena pada umumnya penyuap itu memang tidak ahli di bidang itu. Maka, berarti menyalahgunakan amanat dan itu diharamkan.

Menipu umat itu diharamkan. Oleh karena itu, Rasulullah Saw. mengharamkan masuk surga orang yang menipu dalam jabatannya dan mempercayakan suatu jabatan kepada orang yang bukan ahlinya, itu artinya menipu umat begitu pula orang yang menyerahkan suap, itu semua diharamkan.

B. Hibah

1. Definisi Hibah

Kata "hibah" berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata *hibah* merupakan masdar dari kata "وهب" " ²⁰ yang berarti pemberian. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain maka "berarti si pemberi itu menghibahkan miliknya".

¹⁹ Abi 'Abdillah bin Muhammad bin Isma'il al-Bukhāri, *Matan al-Bukhāri* (Semarang: Thaha Putra, tt.), IV:235.

²⁰ Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, hlm. 507

Sebab itulah, kata *hibah* sama artinya dengan istilah pemberian.²¹ *Hibah* seperti halnya wasiat, tidak boleh berlebih-lebihan, sehingga dapat membahayakan, merugikan atau menelantarkan orang yang berhibah dan keluarganya sendiri.²²

Di dalam syara', *hibah* adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain dikala dia masih hidup tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan, maka hal itu disebut *i'arah* atau pinjaman.²³ Sedangkan definisi *hibah* menurut bahasa adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau badan sosial, keagamaan, atau untuk kepentingan ilmiah. Juga kepada seseorang yang sekiranya menjadi ahli waris, si penghibah dapat menghibahkannya.

Hal di atas yaitu anjuran pemberian atau menerima pemberian yang tidak berlebihan juga ditegaskan oleh Rasulullah Saw. dalam haditsnya, yaitu :

مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِسْرَافٍ نَفْسٌ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا

يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَاةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ²⁴

²¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 73.

²² Masyfuk Zuhdi, *Study Islam*, cet II (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 75-76.

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah I*, Cet. I (Bandung PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm. 174.

²⁴ Abi 'Abdillah asy-Syaibāni, *Musnad* ...hlm. 174.

Hibah juga merupakan suatu pemberian kepada orang lain, hal ini juga sama dengan *'athiyah*. Jika seseorang tersebut memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk merengkuh pahala hal seperti ini disebut dengan *shadaqah*. Lain halnya jika tujuannya untuk menghormati atau sebagai penghargaan atas prestasi seseorang baik dia berharap pahala atau tidak itu dinamakan hadiah.²⁵

Adanya *hibah* di sini didasari oleh nash al-Qur'an dan al-Hadits Rasulullah Saw. sebagaimana berikut :

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّالِفِينَ وَفِي الرِّقَابِ²⁶

Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah merupakan salah satu bentuk pemindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa adanya kewajiban dari penerima untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama. Dalam konteks ini hibah berbeda dengan pinjaman, yang harus dipulangkan kepada pemilik semula. Dengan terjadinya akad hibah maka pihak penerima dipandang sudah mempunyai hak penuh atas itu sebagai hak miliknya sendiri.

²⁵ *Hibah dan Suap Apa Sih Bedanya?*, Buletin Mingguan Ma'had Aly Tanwirul Arkar, edisi 156

²⁶ Al-Baqarah (2) : 177.

Suatu catatan lain yang perlu diketahui adalah penghibahan mestilah dilakukan oleh pemilik harta (pemberi hibah) kepada pihak penerima tatkala ia masih hidup. Jadi, transaksi hibah bersifat tunai dan langsung serta tidak boleh dilakukan atau disyaratkan bahwa perpindahan itu berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan sederhana dapat dikatakan bahwa hibah adalah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain ketika ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa. Oleh sebab itu, hibah merupakan pemberian yang murni, bukan karena mengharapkan pahala dari Allah Swt. serta tidak pula terbatas berapa jumlahnya.

Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah. Dengan membuat analogi, Rasulullah Saw. mengatakan bahwa kalau pihak pemberi hibah menuntut kembali sesuatu yang telah dihibahkannya, maka perbuatan itu sama seperti anjing yang menelan kembali sesuatu yang telah dimuntahkannya.

Rasulullah Saw. Bersabda :

إن مثل الذي يعود في عطية, كمثل الكلب اكل, حتى إذا شبع قاء, ثم عاد

عي قياه, فأكله²⁷

²⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Zaid, *Sunan Ibnu Mājah* (tk.:tp., tt.), II: 797.

2. Hukum Hibah

Islam menganjurkan agar umat Islam suka memberi, karena dengan memberi lebih baik dari pada menerima. Pemberian harus ikhlas tidak boleh ada motif apa-apa kecuali semata-mata mencari keridhaan Allah Swt. dan untuk mempererat tali persaudaraan dan persahabatan. Karena itu, hibah tidak boleh ditarik kembali sebab akan menimbulkan kebencian dan kekecewaan. Kecuali pemberian orang tua kepada anak agar masih bisa mentolelirnya, sebab pada hakekatnya anak beserta harta kekayaannya itu adalah untuk orang tuanya juga. Nabi Saw. pernah bersabda:

لا يحل لرجل أن يعطي العطية, ثم يرجعها إلا الولد فيما يعطي ولده²⁸

Sedangkan menurut Muhammad Anwar, hukum pemberian harta adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian harta kepada orang lain, baik kepada famili, anak yatim, fakir miskin, orang-orang musafir, atau pengemis maka hukumnya sunnat.
- b. Tidak disahkan pemberian harta kepada bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya, karena mereka tidak dapat memiliki benda-benda pemberian itu. Adapun pemberian harta kepada orang-orang mukallaf yang belum bisa membedakan antara baik dengan buruk dapat diterima oleh walinya.

²⁸ Abi 'Abdillah asy-Syaibāni, *Musnad ...II*: 198.

- c. Terdapat *ijab-qabul* yaitu ucapan tanda terima kasih misalnya, ucapan pemberi, "aku berikan harta ini padamu". Lalu dijawab oleh yang menerima, "aku terima pemberianmu".
- d. Pesta khitanan misalnya, yang mengundang orang banyak yang kemudian sebagian di antara para tamu memberikan hadiah, maka hadiah itu milik anaknya tetapi sebagian pendapat untuk ayahnya, karena pemberian tersebut bentuknya umum, sehingga cara yang lebih tepat adalah dengan mengikuti adat kebiasaan setempat. Adapun pemberian suami kepada istrinya tidak dapat menjadi milik istri kecuali dengan *ijab-qabul*.
- e. Tidak boleh menghibahkan barang yang digadaikan, anjing, kulit bangkai yang belum disamak, dan barang atau benda najis.
- f. Sebagian berpendapat tidak sahnya bentuk hibah kepada seorang miskin terhadap pinjaman atau hutang yang dia terima yang kemudian oleh pemberi hibah diniatkannya sebagai zakat.²⁹

3. Rukun-rukun Hibah

Rukun hibah ada empat yaitu :

- a. Ada yang memberi hibah

Syaratnya adalah orang yang berhak mendistribusikan hartanya dan memiliki barang yang diberikan. Maka, anak kecil, orang gila, dan orang yang menyia-nyiakan harta tidak sah memberikan harta mereka

²⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet. II (Jakarta: PT. Asdi Muhasatya, 200), hlm. 504.

kepada orang lain, begitu juga wali terhadap harta benda yang diamanatkan kepada mereka.

b. Ada yang menerima hibah

Syaratnya yaitu berhak memiliki. Tidak sah memberi kepada anak yang masih ada di dalam kandungan ibunya dan pada binatang, karena keduanya tidak dapat memiliki.

c. Adanya ijab-qabul

Misalnya orang yang memberi berkata, "saya berikan ini kepada engkau". Jawab yang si penerima atau yang diberi, "saya terima". Kecuali sesuatu yang menurut kebiasaan tidak perlu mengucapkan ijab dan qabul, misalnya seorang istri menghibahkan gilirannya kepada madunya dan bapak yang memberikan pakaiannya kepada anaknya yang masih kecil. Tetapi apabila suami memberikan perhiasan kepada istrinya, tidaklah menjadi milik istrinya selain dengan ijab dan qabul. Perbedaan antara pemberian bapak kepada anak dengan pemberian suami kepada istri ialah bapak adalah wali anaknya, sedangkan suami bukanlah wali terhadap istrinya.³⁰

d. Ada barang yang dihibahkan

Adapun barang yang bisa diberikan sebagai hibah atau pemberian haruslah memenuhi persyaratan di antaranya :

1. Barangnya ada
2. Barang yang bernilai

³⁰ Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. XXXI (tk.: Sinar Bisru Algensindo, 1997), hlm. 327.

3. Dapat dimiliki zatnya, yakni apa yang dihibahkan itu adalah apa yang bisa dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau pesantren-pesantren. Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang dihibahkan itu wajib dipindahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.
4. Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab dengan pemegangan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan. Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat tidak disyaratkannya syarat ini. Mereka berkata : "Sesungguhnya hibah itu umum dan tidak dibagi-bagi, itu sah". Bagi golongan Maliki, boleh menghibahkan apa yang tidak sah dijual seperti unta liar, buah sebelum tampak hasilnya, dan barang hasil *ghasab*.³¹

C. Hadiah

1. Definisi Hadiah

Di dalam kitab *al-Fatawa al-Hindiyatu* disebutkan bahwa hadiah adalah suatu yang diberikan kepada atau oleh seseorang dengan tidak

³¹ Sabiq, *Fiqih Sunnah 12 ...* hlm. 174.

bersyarat, tenaga dari bentuk-bentuk suap, tidak mengharapakan yang lebih banyak ataupun sedikit.

Pendapat lain juga menyebutkan hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapakan pamrih.

Dalam kitab *al-Usulu al-Qahaaiyyatu* menyebutkan bahwa hadiah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapakan sesuatu bantuan dari orang yang diberi.

Hadiah adalah sesuatu yang diberikan dengan maksud sebagai bukti kasih sayang dan adanya persahabatan. Adapun pahalanya dapat dikhususkan pada sanak kerabat, saudara, para ulama, guru-guru, para sesepuh dan orang-orang yang dianggap dekat dan disangka baik.³²

Hadiah, jika pemberian ini terjadi sebelum si pejabat menduduki jabatannya, maka hukumnya boleh baik bagi pejabat itu sendiri maupun orang yang memberi. Dan jika pemberian tersebut terjadi di saat sang pejabat menduduki jabatannya, dalam hal ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, boleh dan makruh bila pemberian tersebut tidak didasari tendensi tertentu. Kemungkinan kedua, pemberian itu dapat dikategorikan kepada penyuapan jika disertai tujuan atau tendensi tertentu³³.

Hadiah juga bisa dikategorikan menjadi dua yaitu :

³² Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam ...* hlm. 24-25

³³ Ikhsan, *Himpunan Kuliah Hadits*, Memoe, hlm. 16.

- a. Hadiah yang berupa pemberian kepada seseorang karena prestasinya atau karena memang murni penghormatan. Tidak ada tujuan lain selain penghormatan tersebut.
- b. Hadiah yang diberikan kepada seseorang karena punya maksud tertentu, baik untuk kepentingan dirinya pribadi ataupun untuk kepentingan orang lain.

Untuk kategori pertama jelas bahwa orang yang memberi itu ikhlas. Ini bisa dibenarkan jika orang yang diberi itu betul-betul berprestasi. Atau orang yang memberikan hadiah itu orang biasa --tidak mempunyai kedudukan di sebuah lembaga atau organisasi--, sebab orang yang mempunyai jabatan, maka akan rawan sekali untuk melakukan lobi-lobi yang tidak fair dengan memakai sarana hadiah. Kalau tidak hati-hati akan terjebak pada kurungan *risywah* (sogok atau suap).

Dari sini jelas bahwa hadiah yang diberikan oleh orang yang ada di lingkaran kekuasaan, punya perusahaan atau lainnya tidak bisa dibenarkan. Sebab, dia mesti punya maksud tertentu dengan pemberiannya tersebut. Yang akan terjadi berikutnya adalah maraknya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Untuk mengantisipasi adanya hal ini, maka sedari awal fiqh melarangnya. Inilah yang disebut dengan *saddu al-dzari'ah* (menutup segala kemungkinan kepada hal-hal yang dilarang syara'). Pepatah Arab mengatakan, "Apabila angin berhembus lewat setitik lobang di pintu,

cepatlah ditutup -- agar tidak merembet dan membesar -- lalu istirahatlah"³⁴.

2. Hukum Hadiah

Menurut syara', hukum asal hadiah adalah disunnahkan, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda :

تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر³⁵

Memberi hadiah dan menerimanya serta membalas kepada yang memberikan hadiah itu, disyaratkan oleh ulama, dan hukum seperti ini disepakati oleh ulama.

Dibolehkan (tidak dimakruhkan) saling memberi hadiah antara orang Islam dengan orang bukan Islam, hukum ini juga disepakati, walaupun sebagian ulama memakruhkan.³⁶

Dalam hadits lain juga diterangkan :

تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر³⁷

Dari hadits-hadits di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian hadiah itu disunnahkan, begitu pula menerimanya. Hadiah merupakan sebuah lambang kasih sayang antar-sesama.

³⁴ *Hibah dan Suap Apa Sih Bedanya?*, Tamwirul Arkar, edisi 156.

³⁵ Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surata al-Matufi, *Sunan at-Tirmzi* (tk.: Nasyir wa at-Tuiri, tt.), IV:49.

³⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, cet. I (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997) hlm. 445.

³⁷ Abi 'Abdillah asy-Syaibani, *Musnad ...III*: 122.

Akan tetapi bagi yang memiliki kekuasaan atau jabatan, seperti hakim dan pejabat tinggi, hendaknya tidak mudah menerima hadiah. Hal ini untuk menjaga hal-hal yang tidak baik dampaknya. Apalagi, menerima hadiah dari orang yang semula belum pernah memberi hadiah ketika dia belum memegang jabatannya. Alasannya, karena hal tersebut dapat diduga mempunyai maksud tertentu dan tidak sekadar kasih sayang atau persaudaraan. Tidak dapat disangkal bahwa ia bermaksud mendapatkan sesuatu yang diinginkan, baik berupa pekerjaan, perlindungan, dukungan, maupun pertolongan. Kalau sudah demikian bentuknya, maka itu bukan hadiah lagi sebagaimana yang telah didefinisikan, melainkan sudah merupakan bentuk suap karena tidak dimaksudkan untuk suatu kebaikan, seperti berkeinginan meraih keridhaan Allah Swt.

Imam Ahmad berkata, "Barang siapa yang menjabat dalam pemerintahan dan sejenisnya, maka tidak boleh menerima sesuatu hadiah dari orang lain".

Imam at-Tin berpendapat, "Hadiah dari karyawan untuk atasannya itu jelas suap, bukan lagi hadiah murni. Maka, kalau seorang hakim misalnya menerima hadiah, itu jelas penghasilan haram".

Ibnu Rabi'ah juga berkata, "Jauhi bentuk-bentuk hadiah yang tidak murni lagi, karena hal itu mengantarkan kepada suap dan hadiah tersebut mematikan cahaya hikmah sebab menyerupai suap".

Dengan demikian hadiah identik dengan suap yang diharamkan. Hanya saja, hukum hadiah dapat berubah tergantung pada masing-masing

atau pihak yang terkait dengannya. oleh karena itu, pembahasan ini akan dititik beratkan pada hadiah yang berkaitan dengan jabatan seseorang yang jelas-jelas merupakan suap. Penjelasannya sebagaimana berikut ini :

a. Hadiah kepada imam

Imam yang dimaksud di sini adalah penguasa kaum muslimin. Dia boleh menerima hadiah. Hanya saja, Ibnu Abidin tidak sependapat. Dia mengatakan bahwa seorang imam yang muslim tidak boleh menerima hadiah, kecuali dia hanya sebagai imam masjid. Adapun jika dia sebagai penguasa atau pejabat, maka diharamkan menerima hadiah dari siapapun karena dia adalah kepala negara.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa seorang tokoh masyarakat boleh menerima hadiah selama hadiah tersebut diberikan tanpa tendensi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, jabatan, pekerjaan, ataupun pertolongan yang dibutuhkan. Sebab, hadiah yang secara khusus diberikan atau diterima pejabat pemerintahan sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu at-Tin.

Begitu pula pendapat Umar bin Abdul Aziz bahwa hadiah yang diberikan kepada selain pejabat pemerintahan itu diperbolehkan sehingga boleh pula mengambil atau membalasnya dengan hadiah yang lebih baik dari hadiah yang telah diterimanya. Oleh karenanya Rasulullah Saw. tidak pernah menerima hadiah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan. Beliau hanya menerima hadiah dari seseorang

yang menurut pengetahuan beliau baik hati dan tidak menginginkan kepentingan duniawi.

b. Hadiah kepada hakim

Hakim boleh menerima hadiah dari orang yang tidak pernah atau sedang bermusuhan dan berurusan dengannya, atau keduanya bukan pada posisi yang berlawanan. Atau, hakim dengan orang yang memberi hadiah itu memiliki hubungan keluarga dan sebelum dia menjadi hakim memang sudah pernah menerima hadiah dari orang tersebut serta tidak lebih banyak dari itu.

Begitu pula seorang pejabat boleh menerima hadiah dari penguasa atau pejabat yang mengangkatnya dengan syarat tidak sedang bermusuhan dengannya atau sudah selesai proses hukum untuknya.

Meskipun demikian menurut Alauddin ath-Tharabli, "seorang hakim tidak boleh menerima hadiah karena hadiah itu pasti akan menimbulkan toleransi antar-keduanya. Kalau hakim menerima hadiah itu, maka akan cenderung menimbulkan ketidakadilan dalam memutuskan suatu perkara".

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan kriteria-kriteria hadiah yang identik dengan suap :

- 1) Hadiah yang diberi atau diterima kedua belah pihak, yang antara pemberi dan penerima (hakim) sedang dalam proses atau paling tidak terkait suatu perkara meskipun tidak langsung. Baik ketika

belum menjadi hakim sudah pernah menerima hadiah dari orang tersebut ataupun tidak. Baik keduanya memiliki hubungan keluarga atau tidak.

- 2) Hadiah yang antara pemberi atau penerimanya (hakim) tidak sedang dalam perkara dan sebelum menjadi hakim pernah menerima hadiah dari orang tersebut, tapi setelah menjadi hakim hadiah itu bertambah banyak jumlah dan frekuensinya. Penambahan itu yang menyebabkan tidak diperbolehkannya pemberian hadiah.
- 3) Hadiah dari penguasa yang mengangkatnya dan dia dalam suatu perkara yang belum diambil keputusannya.
- 4) Hadiah dari seorang yang tidak akan memberinya hadiah seandainya si penerima tidak menjadi hakim.

Hadiah-hadiah semacam ini jelas haram untuk diterima karena dengan menerimanya berarti melecehkan arti suatu persaudaraan dan norma-norma yang ada. Hadiah-hadiah semacam itu tidak ada bedanya dengan suap.

c. Hadiah kepada pemberi fatwa

Hadiah yang diberikan kepada pemberi fatwa dengan bertujuan memuliakan ilmunya dan sebagai perwujudan rasa simpatik diperbolehkan. Akan tetapi, kalau hadiah itu untuk tujuan duniawi dan karena disertai perasaan pamrih supaya *mufti* (pemberi fatwa) tersebut

mengeluarkan fatwa sesuai keinginannya untuk membantu mengangkatnya terhadap lawannya, maka itu tidak diperbolehkan.

d. Hadiah kepada dai dan guru

Seorang dai atau guru boleh menerima hadiah manakala hadiah itu dimaksudkan sebagai rasa hormat dan memuliakan ilmunya dan agar keduanya tetap melaksanakan kewajiban mereka. Akan tetapi, jika hadiah itu dimaksudkan supaya dai dan guru melaksanakan keinginan si pemberi lantaran jika tidak diberi maka ia tidak melaksanakannya, atau hadiah itu bermotif supaya si pemberi mendapat pertolongan darinya berupa kelulusan atau tambahan nilai, maka hal itu jelas tidak diperbolehkan.

e. Jabatan-jabatan lain

Menyerahkan pekerjaan atau jabatan kepada seseorang berarti mengamanatkan wewenang atau kekuasaan kepadanya. Maka, yang memegang kekuasaan teratas tidak boleh memungut hadiah dari orang yang disertai jabatan, baik untuk urusan orang banyak maupun untuk lainnya. Masing-masing wajib melaksanakan tugasnya dengan ikhlas sebagai suatu amanah dan bukti ketakwaannya sehingga akan terwujud persamaan hak antara pejabat yang satu dengan pejabat lainnya.

Maka, jelaslah bahwa apabila seorang atasan memungut hadiah dari bawahannya, hal itu sama dengan memakan suap yang jelas-jelas diharamkan. Disamakan dengan suap karena secara logika hadiah itu

tidak mungkin ada kalau bukan karena adanya jabatan yang telah diberikan. Atasan memungut hadiah karena merasa berjasa telah memberikan jabatan atau pekerjaan. Demikian alasan dilarangnya hal tersebut.

Seorang pejabat diperbolehkan menerima hadiah dalam batasan-batasan yang sama dengan diperbolehkannya seorang hakim menerima hadiah, seperti penjelasan di atas. Demikian menurut pendapat yang paling kuat.³⁸

3. Unsur-unsur Hadiah

Sebagaimana hibah, transaksi hadiah mempunyai empat unsur yaitu :

a. Ada yang memberi hadiah

Syaratnya adalah orang yang berhak memperedarkan hartanya dan memiliki barang yang diberikan. Maka, anak kecil, orang gila, dan orang yang menyia-nyiakan harta tidak sah memberikan harta mereka kepada orang lain, begitu juga wali terhadap harta benda yang diamanatkan kepada mereka.

b. Ada yang menerima hadiah

Syaratnya yaitu berhak memiliki. Tidak sah memberi kepada anak yang masih ada di dalam kandungan ibunya dan pada binatang, karena keduanya tidak dapat memiliki.

c. Adanya ijab-qabul

³⁸ Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam*, hlm. 25-32.

Misalnya orang yang memberi berkata, "saya hadiahkan ini kepada engkau". Jawab si penerima atau yang diberi, "saya terima". Kecuali sesuatu yang menurut kebiasaan tidak perlu mengucapkan ijab dan qabul, misalnya seorang istri menghadiahkan gilirannya kepada madunya dan bapak yang menghadiahkan pakaian kepada anaknya yang masih kecil. Tetapi apabila suami menghadiahkan perhiasan kepada istrinya, tidaklah menjadi milik istrinya selain dengan ijab dan qabul. Perbedaan antara hadiah bapak kepada anak dengan hadiah suami kepada istri ialah bapak adalah wali anaknya, sedangkan suami bukanlah wali terhadap istrinya³⁹.

d. Ada barang yang dihadiahkan

Adapun barang yang bisa diberikan sebagai hadiah haruslah memenuhi persyaratan yaitu barang itu harus dapat dijual, kecuali :

1. Barang kecil seperti dua atau tiga biji beras, tidak sah dijual tapi sah diberikan.
2. Barang yang tidak sah dijual tapi sah diberikan.
3. Kulit bangkai yang belum disamak tidak sah dijual tapi sah diberikan.

Barang yang sudah dihadiahkan itu tidak boleh diambil lagi bila telah diterima dan dipegang oleh orang yang diberinya dan bisa terus menjadi hak miliknya sampai kepada ahli warisnya. Kecuali

³⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam ...*, hlm. 327.

hadiah orang tua kepada anaknya boleh diambil lagi bila barangnya masih ada.⁴⁰

D. Shadaqah (Sedekah)

1. Definisi Shadaqah

Sedekah adalah memberikan suatu barang dengan tidak ada tukarannya karena mengharapkan pahala di akhirat.⁴¹ Keterangan lain menjelaskan shadaqah yaitu pemberian sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Misalnya makanan, minuman atau harta dengan tidak mengharapkan balasan dari orang yang menerimanya kecuali mengharapkan pahala dari Allah Swt.⁴²

Para ulama membagi sedekah itu menjadi dua bagian :

a. Sedekah Wajib

Sedekah wajib adalah pemberian harta yang wajib ditunaikan oleh seseorang yang telah memiliki harta dalam jumlah tertentu (sampai *senisab*) dengan syarat-syarat tertentu dan diberikan dalam jumlah tertentu kepada pihak-pihak tertentu pula yang sudah diatur oleh agama. Istilah lain untuk jenis sedekah wajib ini adalah "zakat"⁴³.

b. Sedekah Sunnat

⁴⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam ...*, hlm. 503.

⁴¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam ...*, hlm. 326.

⁴² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam ...*, hlm. 49.

⁴³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 80.

Sedekah sunnat adalah pemberian harta oleh seseorang kepada pihak lain dengan mengharapkan pahala dari Allah swt. di luar pembayaran zakat. Padanan kata sedekah jenis ini yang selalu dipakai dalam masyarakat kita ialah kata "infak". Jumlahnya tidak ditentukan kadarnya, semakin banyak sudah tentu semakin baik⁴⁴.

Bentuk lain dari pemindahan hak milik yang ada kemiripan dan berkaitan dengan dua jenis di atas adalah hadiah.

2. Hukum Shadaqah

Hukum shadaqah diwajibkan apabila termasuk dalam kategori shadaqah wajib atau istilah lainnya disebut dengan zakat. Sedangkan disunatkan apabila shadaqah diberikan hanya semata untuk mengharap pahala dari Allah Swt. yang dalam istilah lain disebut infak.

Juga dilarangnya mengambil kembali shadaqah yang telah diberikan sesuai dengan sabda Nabi Saw. yaitu :

إنما مثل الذي يتصدق بصدقه, كمثل الكلب يقىء ثم يأكل قياه⁴⁵

3. Unsur-unsur Shadaqah

Sebagaimana hibah dan hadiah, shadaqah juga mempunyai empat unsur yaitu :

a. Ada yang memberi shadaqah

Syaratnya adalah orang yang berhak memperedarkan hartanya dan memiliki barang yang dishadaqahkan. Maka, anak kecil, orang

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 80.

⁴⁵ Qusyairy, *Ṣahih Muslim ...*, III: 55.

gila, dan orang yang menyia-nyiakan harta tidak sah menshadaqahkan harta mereka kepada orang lain, begitu juga wali terhadap harta benda yang diamanatkan kepada mereka.

b. Ada yang menerima shadaqah

Syaratnya yaitu berhak memiliki. Tidak sah bershadaqah kepada anak yang masih ada di dalam kandungan ibunya dan pada binatang, karena keduanya tidak dapat memiliki.

c. Adanya ijab-qabul

Misalnya orang yang bershadaqah berkata, "saya shadaqahkan ini kepada engkau". Jawab si penerima atau orang yang diberi, "saya terima". Kecuali sesuatu yang menurut kebiasaan tidak perlu mengucapkan ijab dan qabul, misalnya seorang istri menshadaqahkan gilirannya kepada madunya dan bapak yang menshadaqahkan pakaian kepada anaknya yang masih kecil. Tetapi apabila suami menshadaqahkan perhiasan kepada istrinya, tidaklah menjadi milik istrinya selain dengan ijab dan qabul. Perbedaan antara shadaqah bapak kepada anak dengan shadaqah suami kepada istri ialah bapak adalah wali anaknya, sedangkan suami bukanlah wali terhadap istrinya.⁴⁶

d. Ada barang yang dishadaqahkan

Adapun barang yang bisa diberikan sebagai shadaqah haruslah memenuhi persyaratan yaitu barang itu harus dapat dijual, kecuali :

⁴⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh ...*, hlm. 327.

1. Barang kecil seperti dua, tiga biji beras, tidak sah dijual tapi sah dishadaqahkan.
2. Barang yang tidak sah dijual tapi sah dishadaqahkan.
3. Kulit bangkai yang belum disamak tidak sah dijual tapi sah dishadaqahkan.

Barang yang sudah dishadaqahkan itu tidak boleh diambil lagi bila telah diterima dan dipegang oleh orang yang diberinya atau si penerima dan bisa terus menjadi hak miliknya sampai kepada ahli warisnya. Kecuali shadaqah orang tua kepada anaknya, boleh diambil lagi bila barangnya masih ada.⁴⁷

Dari pemaparan di atas dapat dijelaskan perbedaan antara suap, hibah, hadiah, dan shadaqah adalah :

1. Suap adalah pemberian harta benda kepada seseorang dengan maksud-maksud tertentu.
2. Hibah adalah pemberian harta benda kepada seseorang semata-mata karena persaudaraan dan rasa kasih sayang.
2. Hadiah adalah pemberian harta benda kepada seseorang karena rasa hormat atau pemberian kepada seseorang yang berprestasi.
3. Sedangkan shadaqah pemberian harta benda kepada seseorang semata hanya mengharap pahala dari Allah Swt.

⁴⁷ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam ...*, hlm. 503.

BAB III

GAMBARAN DESA DAN PRAKTIK *MONEY POLITIC*

DALAM PILKADES TEGAL AMPEL BONDOWOSO

A. Keadaan Umum Desa Tegal Ampel

Tempat penelitian yang penulis jadikan obyek kajian demi mengetahui praktik *money politic* adalah Desa Tegal Ampel. Tegal Ampel adalah sebuah desa yang terletak di bagian utara Kabupaten Bondowoso. Namun secara teritorial, Desa Tegal Ampel berada di bawah pemerintahan Kabupaten Bondowoso. Oleh karenanya, penduduk tersebut mayoritas menggunakan bahasa madura sebagai alat komunikasi seperti halnya desa-desa lain yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Bondowoso.

Untuk lebih jelasnya, Desa Tegal Ampel adalah sebuah desa yang termasuk wilayah Kecamatan Tegal Ampel yang merupakan daerah dataran tinggi yang mempunyai ketinggian tanah dari permukaan laut setinggi 200 meter. Adapun suhu udara rata-rata berkisar 23-25 derajat celsius. Dan pusat pemerintahan desanya terletak pada ± 5 KM dari ibu kota Kabupaten Bondowoso.

Desa Tegal Ampel termasuk desa yang kurang strategis karena tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh sarana transportasi, baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Sedangkan waktu tempuh dari Desa Tegal Ampel ke kota Kabupaten Bondowoso ± 10 menit. Dan suksesi kepemimpinannya dilakukan setiap 6 tahun sekali, pimpinan desa (atau lebih dikenal dengan

sebutan kepala desa) dipilih oleh masyarakat sehingga suasana demokratis terasa kuat dalam proses suksesi kepala desa.

Kemudian tentang kepercayaan penduduknya mayoritas beragama Islam, sehingga budaya toleransi keislamannya semakin memperkokoh rasa persaudaraan yang sangat mendalam, tidak pernah muncul konflik yang dapat mengakibatkan keretakan ikatan persaudaraan warga yang berdomisili di Desa Tegal Ampel. Terciptanya kedamaian itu dilatarbelakangi oleh warga yang mayoritas saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Problem sekecil apapun yang timbul di dalam keseharian mereka dapat terpecahkan sehingga tidak sampai menimbulkan problema yang lebih besar.

Oleh karena itu, secara obyektif Desa Tegal Ampel memang relevan untuk dijadikan obyek penelitian yang berkenaan dengan praktik *money politic*, karena keberadaan mereka sebagai umat Islam yang tentu saja ingin mengetahui hukum Islam yang jelas tentang adanya praktik *money politic* ditinjau dari kacamata hukum Islam. Selain itu, jumlah mereka yang terhitung sedikit menjadikan pertimbangan lain bagi penulis untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk tulisan yang sederhana ini.

Demikianlah gambaran singkat tentang situasi dan kondisi Desa Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso. Laporan ini tidak meliputi keseluruhan aspek desa tersebut, melainkan hanya terbatas pada aspek-aspek yang ada kaitannya dengan topik permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

1. Keadaan Demografi (Penduduk) Desa Tegal Ampel

Demografi adalah ilmu kependudukan, ilmu pengetahuan tentang susunan dan pertumbuhan penduduk, cabang ilmu yang memberi uraian atau lukisan berupa statistik mengenai suatu bangsa dilihat dari sudut sosial dan politik. Demikian definisi demografi dalam "Kamus Umum Bahasa Indonesia" menurut W.J.S. Poerwadarminta.¹

Keberadaan demografi (keadaan penduduk) bertalian dengan kondisi penduduk, meningkat dan menurunnya laju pertumbuhan penduduk suatu daerah dapat diketahui melalui data-data yang terdapat dalam demografi daerah itu sendiri. Fungsi data demografi adalah sebagai informasi tentang pertumbuhan penduduk pada setiap perubahan tahun. Dengan adanya demografi pada suatu daerah tertentu akan membantu setiap orang yang berkepentingan atau membutuhkan data-data pertumbuhan penduduk pada keadaan daerah tersebut.

Keadaan demografi yang dimaksud di sini adalah gambaran statistik kondisi pertumbuhan penduduk Desa Tegal Ampel. Penduduk yang berdomisili di Desa Tegal Ampel secara resmi tercatat dalam sensus penduduk di kantor desa adalah berjumlah sekitar 1.578 jiwa dari berbagai tingkatan umur. Dalam pembahasan ini tidaklah mencantumkan angka kematian penduduk untuk mengetahui naik turunnya pertumbuhan penduduk Desa Tegal Ampel. Keadaan demografis Desa Tegal Ampel yang penulis maksud di sini hanya terbatas sekaligus difokuskan pada

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta Balai Pustaka, tt.), hlm. 239.

data-data penduduk yang masih hidup dari berbagai tingkatan usia, sesuai dengan data terakhir yang penulis peroleh. Berikut jumlah penduduk berdasarkan tingkat umur yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:²

TABEL I
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKATAN UMUR

No.	Usia	Banyak
01	00 Sampai 03 Tahun	90
02	04 Sampai 06 Tahun	63
03	07 Sampai 12 Tahun	92
04	13 Sampai 15 Tahun	35
05	16 Sampai 18 Tahun	62
06	19 Tahun ke atas	1236
Jumlah		1578

2. Letak Geografis Desa Tegal Ampel

Desa Tegal Ampel merupakan desa yang berada di wilayah Kabupaten Bondowoso, yang memiliki luas daerahnya + 2.100 Ha. Terdiri dari daerah tanah pemukiman, persawahan, ladang/tegalan, perkebunan, bangunan, dan tempat rekreasi dan sarana olahraga dengan rincian sebagai berikut :³

TABEL II

² Dokumen Desa Tegal Ampel 2007

³ *Ibid.*

TENTANG LUAS DESA TEGAL AMPEL

No.	Jenis Tanah	Luas
01	Pemukiman Umum	18,969 ha
02	Persawahan, Ladang dan Tegalan	208,231 ha
03	Perkebunan	26,000 ha
04	Pasar, Sekolah, Perkuburan	0,550 ha
05	Lapangan Sepak Bola	1000 ha
06	Sungai, Jalan, dll	100,691 ha
Jumlah		1354,4441 ha

Sedangkan batas-batas Desa Tegal Ampel sebagai berikut:⁴

TABEL III
BATAS WILAYAH DESA TEGAL AMPEL

Letak	Desa / Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Kretek	Taman Krocok
Sebelah Selatan	Pejateng dan Sekar Putih	Tegal Ampel
Sebelah Barat	Desa Mandiro	Tegal Ampel
Sebelah Utara Timur	Desa Tribungan	Taman Krocok

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung, penulis mendapatkan keterangan berupa data tertulis bahwa penduduk

⁴ *Ibid.*

Desa Tegal Ampel mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, secara kuantitas data tersebut sangatlah membantu dan relevan bagi penulis dalam proses penelitian dari obyek penelitian yaitu tinjauan hukum Islam terhadap praktik *money politic*.

Salah satu kewajiban bagi seluruh warga Indonesia untuk memeluk satu agama yang diyakininya dan lima agama yang diakui oleh negara Indonesia dan satu aliran penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ternyata hanya ada satu golongan pemeluk agama yang ada di desa Tegal Ampel.

Sedangkan sarana peribadatan yang ada di desa Tegal Ampel dapat dilihat pada tabel berikut :⁵

TABEL IV
SARANA PERIBADATAN DI DESA TEGAL AMPEL

No	Jenis Sarana	Jumlah
01	Masjid	2
02	Mushalla	2
Jumlah		4

4. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang sangat dominan guna mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia seutuhnya, selain dengan pendidikan juga akan mengangkat dan meningkatkan kualitas

⁵ *Ibid.*

suatu negara karena dengan adanya pendidikan akan meningkatkan sumber daya manusia yang ada, dengan cara mengikuti kegiatan suatu pendidikan.

Sarana pendidikan yang berfungsi untuk mencerdaskan anak bangsa tersebut sangatlah dibutuhkan keberadaannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat guna menciptakan generasi penerus bangsa yang berilmu dan berwawasan luas sehingga dapat mengalami kemajuan di segala bidang dan tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain, karena hanya dengan mutu pendidikan yang baik suatu bangsa bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Mengenai fasilitas pendidikan yang tersedia di Desa Tegal Ampel bisa dilihat pada uraian tabel sebagai berikut:⁶

TABEL V
SARANA PENDIDIKAN
MENURUT JENIS SEKOLAH DAN STATUSNYA

No.	Jenis Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
01	TK/RA	1	-	1
02	SD/MI	2	-	2
03	Kursus Komputer	-	2	2
Jumlah				5

⁶ *Ibid.*

Dari tabel di atas, sarana pendidikan yang ada di Desa Tegal Ampel hanya TK/RA dan SD/MI.

Adapun tingkat pendidikan penduduk Desa Tegal Ampel dapat dilihat pada tabel berikut:⁷

TABEL VI
TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK
DESA TEGAL AMPEL

No.	Nama Pendidikan	Jumlah
01	TK	-
02	SD	676
03	SLTP	269
04	SLTA	185
05	Akademi/D1 – D3	4
06	Sarjana S1 – S3	5
Jumlah		1.138

5. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi mayoritas penduduk Desa Tegal Ampel terbelang menengah. Sumber ekonomi penduduk Desa Tegal Ampel yang mata pencahariannya antara lain bertani, dagang, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya akan penulis paparkan berdasarkan tabel di bawah ini:⁸

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

TABEL VII
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
DESA TEGAL AMPEL

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
01	PNS	28
02	Tani	429
03	Dagang	22
04	Wiraswasta	28
05	Tukang	27
Jumlah		534

Dari uraian di atas, sangatlah jelas bahwa mayoritas penghasilan penduduk Desa Tegal Ampel dari bercocok tanam baik sebagai pemilik tanah ataupun sebagai pengelola lahan orang lain.

Dari jumlah tani dan hasil usaha lainnya, ternyata jumlah penghasilan yang diperoleh tidaklah sesuai dengan usaha keras para petani sehingga warga Desa Tegal Ampel terobsesi untuk mengais rizki di daerah lain seperti halnya merantau ke luar negeri karena penghasilannya lebih besar.

6. Status Masyarakat Desa Tegal Ampel

Masyarakat Desa Tegal Ampel adalah manusia biasa yang tentu saja mereka butuh terhadap suatu perkawinan, karena selain sebagai

penyaluran kebutuhan biologis juga merupakan salah satu sunnah Rasul yang ternyata lebih banyak mengajak ke arah hal-hal yang bersifat positif.

Dengan perkawinan seseorang menginginkan hidup bahagia untuk selamanya, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, berkeluarga bertujuan untuk menambah ikatan kekerabatan dan menambah keturunan demi berjalannya sirkulasi kehidupan di dunia ini. Akan tetapi tidaklah mudah mewujudkan impian itu karena tidak jarang dalam kehidupan berkeluarga mereka sering mengalami perkecokan yang merupakan salah satu bumbu dalam sebuah kehidupan berumah tangga.

Untuk lebih jelasnya akan penulis paparkan tentang jumlah warga Desa Tegal Ampel yang sudah kawin dan yang belum kawin.⁹

TABEL VIII

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN STATUS

No	Status	Jumlah
01	Kawin	1188
02	Belum kawin	1014
Jumlah		2202

⁹ Berdasarkan data dokumen Desa Tegal Ampel 2007.

B. Praktik *Money Politic* di Desa Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel

Kabupaten Bondowoso

Era reformasi amanatnya yaitu membersihkan negeri ini dari praktik *money*, tetapi praktik-praktik ini bukannya berkurang tetapi makin merajalela, padahal era ini lahir sebagai protes terhadap merintahan orde baru yang dianggap penuh dengan perbuatan *money politic*. Otonomi daerah yang lahir sebagai koreksi terhadap sentralistiknya orde baru justeru ikut menyebarkan praktik haram itu ke semua lini kehidupan masyarakat. Akibatnya, di negeri ini nyaris tidak ada yang bersih dari praktik-praktik seperti itu.

Banyak faktor yang membuat *money politic* sulit dihilangkan dari negeri ini, dari mulai faktor politik, sosial, yuridis hingga faktor budaya. *Money politic* yang disebabkan oleh faktor budaya sudah berurat akar hampir dalam semua segmen kehidupan masyarakat, tak terkecuali masyarakat Desa Tegal Ampel.

Praktik *money politic* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Tegal Ampel yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, tentu saja akan mendapat penilaian khusus dari sudut pandang hukum Islam, apakah praktik yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Tegal Ampel tersebut sesuai dengan ajaran hukum Islam atau menyimpang dari kebenaran hukum Islam.

Praktik *money politic* yang terjadi di Desa Tegal Ampel dilatar belakangi oleh adanya pemilihan kepala desa. Di mana setiap calon kepala desa akan berkampanye dengan menggunakan “permainan uang” dan jasa untuk menarik simpati warganya agar bersimpati atau merasa berhutang budi sehingga calon kepala desa tersebut akan dipilihnya menjadi kepala desa.

Calon kepala desa akan menempatkan tim suksesnya untuk berkampanye di tempat-tempat yang strategis atau turun sendiri untuk mempromosikan dirinya agar terpilih yang tentunya dengan memakai uang dan jasa sebagai pelicin demi suksesnya tujuannya.

Atau calon kepala desa akan mendatangi orang yang dianggap berpengaruh, seperti mendatangi tokoh masyarakat, ketua suatu perkumpulan organisasi, bahkan kalangan *blater* sekalipun. Dengan tujuan agar menginstruksikan terhadap bawahan (anak buah)nya, atau tetangga sekitarnya untuk memilih calon kepala desa yang telah *soan* pada pimpinan tersebut tadi.

Sedangkan usaha lain yang dilakukan calon kepala desa untuk menarik simpati warganya ialah dengan memperbaiki jalan, rumah orang yang rusak, memberi penerangan listrik di jalan-jalan desa, dan mungkin masih banyak usaha lain yang dilakukan, seperti misalnya memberi sumbangan kepada sebuah lembaga pendidikan, organisasi, pesantren, dan lain sebagainya. Memang dalam akad sumbangan tersebut tidak menyertakan harapan-harapan yang diinginkan oleh penyumbang, akan tetapi yang disumbang dituntut harus tahu diri dari semua sumbangan tersebut.

Faktor penyebab terjadinya praktik seperti ini adalah karena kurangnya kepercayaan diri seorang atau para calon kepala desa yang benar-benar memang layak untuk menjadi kepala desa, tapi justru takut dikalahkan oleh calon lain yang tidak mempunyai potensi untuk menjadi kepala desa sehingga calon kepala desa yang layak tersebut melakukan praktik *money politic*.



BAB IV

ANALISA TERHADAP PRAKTIK *MONEY POLITIC*

DALAM PILKADES DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pencalonan Diri untuk Suatu Jabatan

Dalam setiap pemilihan kepala desa (pilkades) seseorang harus mencalonkan dirinya terlebih dahulu. Memang benar bahwa ada sementara calon yang diminta kesediaannya untuk dicalonkan oleh tokoh masyarakat, namun prosentase calon seperti ini sungguh sangat jarang ditemukan. Kenyataan semacam ini tampak tidak selaras dengan semangat (*inner-dinamic*) ajaran Islam yang justru melarang orang untuk meminta jabatan (*thalab al-imarah*). Dalam hubungan ini Rasulullah Saw. bersabda yang artinya:

Wahai ‘Abd al-Rahman ibn Samurah, “Janganlah kamu meminta jabatan; karena kalau kamu diberi jabatan itu dengan cara meminta, kamu akan dibiarkan Allah tanpa bantuan untuk menangani jabatan itu. Namun kalau kamu diberi jabatan tidak dengan jalan meminta, kamu akan diberi bantuan Allah untuk menangani jabatan itu”.¹

Larangan meminta jabatan atau kedudukan seperti dalam hadits di atas memang selaras dengan pandangan dasar Islam terhadap jabatan itu sendiri yakni jabatan sebagai amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat karunia yang harus dicari dan disyukuri. Hal ini ditegaskan dalam hadits Nabi Saw. :

¹ Muhammad Fuad ‘Abd al-Bāqi, *Al-Lu’lu’ wa al-Marjān* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), II:304.

Artinya : Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah dan sesungguhnya jabatan itu kelak di hari kiamat menjadi hinaan dan penyesalan, kecuali orang yang memperoleh jabatan itu dengan haknya dan menunaikan kewajibannya sehubungan dengan jabatan itu.²

Dengan demikian, seperti ditegaskan oleh ‘Abd al-Karim Zaidan, kaidah umum dalam Islam adalah tidak boleh bagi seseorang untuk mencalonkan dirinya sendiri untuk suatu jabatan. Akan tetapi situasi telah berubah. Persoalan kehidupan masa kini menjadi sedemikian kompleks, sehingga sulit bagi umat untuk mengetahui satu demi satu orang-orang yang layak dan cakap untuk memangku sebuah jabatan yang sangat penting dan strategis. Dalam konteks keadaan darurat inilah pencalonan diri oleh seseorang yang memang layak dan cakap dapatlah dibenarkan, karena hal itu termasuk dalam rangka memberi petunjuk kepada kebaikan (*al-dalalah ‘ala al-khair*) dan membimbing umat serta membantu mereka untuk dapat memilih orang yang paling cakap (*irsyad al-ummah wa i’anatuha ‘ala intikhab al-ashlah*).³

Mengingat kedudukan pencalonan diri dalam ajaran Islam seperti itu, maka seperti dikatakan lebih lanjut oleh Zaidan, kampanye seorang calon bukanlah dengan cara memuji diri sendiri dan menjelek-jelekkan calon yang lain (*negative campaign*), melainkan sekadar memperkenalkan dirinya kepada

² Hadits ini dikutip antara lain oleh Taqi ad-Din Ibn Taimiyah, *As-Siyāsah asy-Syar’iyyah fi Ishlāh ar-Rā’i wa rl-Rā’iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1969), hlm.11.

³ ‘Abd al-karim Zaidan, *Al-Fard wa ad-Dawlah fi asy-Syarī’ah al-Islāmiya* (Gary Ind USA: International Islamic Federation of Student Organization, 1970), hlm. 53.

para pemilih (*voter*) dan memaparkan kepada mereka visi, misi dan program kerjanya apabila kelak terpilih.⁴

B. Praktik *Money Politic* Pilkades dalam Perspektif Hukum Islam

Di dalam penulisan ini yang dijadikan subyek adalah praktik *money politic* yang terjadi dalam pilkades di Desa Tegal Ampel. Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah kepala desa terkait dan masyarakat yang juga ikut merealisasikan praktik *money politic* di desa tersebut.

Bahkan menjadi tradisi di masyarakat kita, bahwa untuk meraih jabatan atau kedudukan tertentu --baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif bahkan hampir di semua elemen birokrasi— praktik *money politic* menjadi salah satu mata rantai di dalamnya. Dalam pemilihan kepala desa misalnya, sebagian calon kepala desa hampir bisa dipastikan masih menggunakan uang sogok atau suap (baca; *money politic*) untuk bisa memperoleh simpati dan dukungan dari para pemilih (*voter*), selain memang juga dituntut harus memiliki integritas, dedikasi, loyalitas terhadap warga dan bahkan kapabilitas untuk memimpin sebuah desa. Sedangkan asumsi mayoritas masyarakat praktik seperti ini dibolehkan oleh syara' dan --semua itu merupakan kesalahan besar-- yang terjadi jika kita tidak mencari tahu bagaimana hukum yang sebenarnya.

Di bawah ini penulis akan membahas tentang praktik *money politic* yang terjadi dalam pilkades di Desa Tegal Ampel dalam perspektif hukum

⁴ *Ibid.*, hlm. 34.

Islam. Yang ingin penulis ketahui adalah hukum uang atau jasa pemberian seorang calon kepala desa untuk mempromosikan dirinya agar memperoleh jabatan dan dipilih menjadi kepala desa.

Istilah *money politic* lebih lazim daripada *risywah*. Dalam konsep fiqh (hukum Islam), *risywah* dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

a. Risywah Muharramah

Suap untuk membatalkan yang *hak* dan sebaliknya. Hal ini jelas-jelas diharamkan oleh syara', karena hak itu kekal dan batil itu sirna. Syari'at Allah adalah cahaya yang menerangi kegelapan yang menyebabkan orang-orang mukmin terpedaya dan para pelaku kejahatan tertutupi dan terlindungi. Maka, setiap sesuatu yang dijadikan sarana untuk menolong kebatilan dia atas kebenaran itu haram hukumnya.

Dengan demikian, suap yang jelas-jelas membatalkan yang benar atau membenarkan yang batil diharamkan dalam hukum Islam serta harta yang dijadikan suap itu haram dimakan dan dosanya ditanggung oleh kedua belah pihak, penyuap dan penerima suap.

Tidak diragukan lagi bahwa menyerahkan harta untuk memperoleh sesuatu dari seseorang dengan cara yang menyimpang dari ajaran Allah adalah perbuatan yang paling buruk dan tercela di mata umum. Sebab, harta itu diserahkan untuk memperoleh sesuatu yang terlarang didapatkannya.

Seperti misalnya seorang hakim atau pejabat yang mengambil harta suapan untuk melakukan kebatilan berarti dia telah berbuat fasik karena alasan-alasan berikut ini :

1. Ia mengambil harta itu untuk sarana melakukan kebatilan.
2. Ia menjatuhkan suatu hukuman secara tidak sah dan tidak benar, dan itu secara *qath' i* diharamkan.

Misalnya, seperti serah terima jabatan kepada generasi yang memiliki dedikasi, loyalitas, dan kemampuan yang mapan merupakan amanat agama yang harus dijadikan pegangan. Oleh karena itu kita harus menutup jalan dan jangan sampai memberi kesempatan kepada orang untuk memperoleh jabatan dengan jalan yang tidak benar dan menyimpang dari prosedur yang semestinya. Sebagaimana yang ditempuh kebanyakan orang. Cara ini jelas diharamkan oleh Allah Swt. Semakin tinggi kedudukan yang diraih, semakin besar pula dosa yang ditanggungnya.

Dengan demikian, menyuap berarti membuka jalan ke arah adanya penyerahan jabatan kepada orang lain yang tidak berhak. Ini menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan jelas diharamkan. Menyuap dengan tujuan meraih jabatan atau pekerjaan berarti mengkhianati Allah. Sebab, yang menerima suap tersebut telah menyerahkan jabatan kepadanya, padahal semestinya ia tidak berhak mendudukinya. Oleh karena itu, menyuap dalam hal ini diharamkan oleh Allah Swt.

b. Risywah Mandubah

Secara naluri, manusia memiliki keinginan untuk berinteraksi sosial dan berusaha berbuat baik. Akan tetapi, terkadang manusia khilaf sehingga terjerumus dalam kemaksiatan dan perbuatan zalim terhadap sesamanya, menghalangi jalan hidup orang, sehingga orang itu tidak memperoleh hak-haknya. Akhirnya, untuk menyingkirkan dan meraih hak-haknya terpaksa harus menyuap. Suap menyuap dalam hal ini diperbolehkan. Namun, ia harus bersabar terlebih dahulu sehingga Allah membukakan jalan untuknya.

Menurut *jumhur ulama* untuk suap jenis kedua ini adalah yang menanggung dosanya hanya orang yang menerima suap. Abu Laits al-Samarqandi berkata : "Dalam kasus seperti ini (suap untuk mencegah kezaliman) tidak ada masalah jika seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain demi mencari kebenaran".

Dalam hal ini menyampaikan kebenaran yang berhak serta menyingkirkan marabahaya darinya merupakan suatu bentuk pertolongan. Pertolongan yang dimaksud adalah pertolongan murni tanpa suatu pungutan dari pihak yang ditolong. Maksudnya, kalau si penolong memungut upah secara sepihak, dialah yang menanggung dosanya sebagai dosa suap-menyuap.

c. Risywah Wajibah

Sama halnya dengan *risywah mandubah*, *risywah wajibah* diperbolehkan bahkan diwajibkan menyerahkan hartanya karena

keselamatan jiwanya terancam dan tidak dimungkinkan untuk membela diri.

Dengan demikian, suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah marabahaya serta kezaliman itu diperbolehkan, kalau memang tidak ada lagi jalan atau cara lain dan tanpa menyuap justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar.

Oleh sebab itu, *money politic* di sini termasuk dalam kategori *risywah muharramah*. Karena penyerahan jabatan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh syara'.

Akan tetapi permainan *money politic* dalam pemilihan kepala desa mempunyai dua perspektif yaitu :

1. Perspektif *mu'thi*, yaitu pihak pemberi, dan
2. Perspektif *akhidz*, yaitu pihak penerima.⁵

Oleh karena itu, *money politic* bagi *akhidz* (pihak penerima) adalah diharamkan secara mutlak. Karena sudah jelas-jelas telah menerima sogok demi merealisasikan kecurangan yang tidak dibenarkan oleh syara'. Demikian pula bagi *mu'thi* atau pihak pemberi juga diharamkan.

Terkecuali jika *mu'thi* atau pihak pemberi adalah satu-satunya calon yang layak untuk menjadi kepala desa. Maka, hukum *money politic* dibolehkan hanya bagi pihak pemberi, bagi pihak penerima tetap dihukumi

⁵ Keputusan Bahtsul Masail Regional Jatim, *Membangun Fiqih Gerakan Anti Korupsi*, Memoe, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Tanggal 6-7 Juli 2004

haram. Sedangkan status uangnya merupakan hadiah semata.⁶ Adapun pihak pemberi berada dalam tiga varian yang berbeda, yaitu :

1. Dia merupakan satu-satunya calon yang laik.

Maksudnya adalah calon yang laik di antara yang tidak laik meski belum berpengalaman. Akan tetapi, dia mempunyai potensi untuk menjadi kepala desa karena kharisma dan banyak massanya.

2. Dia adalah yang paling ideal di antara calon yang laik.

Sedangkan yang dimaksud pada varian kedua ini adalah calon yang memang benar-benar berpeluang dan mempunyai dedikasi serta potensi untuk memimpin suatu desa, karena selain mempunyai kharisma dan massa yang banyak, dia juga dikenal memiliki integritas moral yang tinggi dan karena itu sangat laik untuk dijadikan sebagai kepala desa.

3. Dia tidak memenuhi syarat untuk menempati jabatan tersebut.

Pada varian ketiga ini tidak mempunyai kepantasan dan kepatutan untuk menjadi kepala desa.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua pendapat tentang praktik *money politic* dalam pemilihan kepala desa. Bagi pihak pemberi ada yang boleh dan ada yang tidak boleh, sedangkan bagi pihak penerima sudah pasti semuanya tidak boleh.

⁶ Hasil Keputusan Muraja'ah dan Bahtsul Masail, *Masalah Keagamaan*, Memoe, Pondok Pesantren Sidogiri, Kuliah Syari'ah, Edisi 6

C. Perspektif Islam tentang Maslahat dan Mafsadat Pilkades

Dalam perspektif hukum Islam, tidak ada aturan khusus yang baku mengenai mekanisme dan prosedur rekrutmen pemimpin atau pejabat pemerintahan. Yang ada hanyalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang harus diperhatikan. Adapun soal mekanisme dan prosedur diserahkan kepada manusia untuk menentukan sendiri, sesuai dengan tuntutan kemaslahatan dan perkembangan kemajuan zaman. Salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam masalah publik semacam ini ialah prinsip *syura*, dalam arti bahwa aturan mengenai sistem pemilihan kepala desa (pilkades) wajib digodok dan diputuskan lewat permusyawaratan. Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa yang antara lain mengatur masalah pilkades merupakan realisasi dari penerapan prinsip *syura* tersebut.

Partisipasi langsung seluruh rakyat dalam pilkades antara lain didasari oleh niat baik untuk memberikan pembelajaran tentang politik dan demokrasi kepada rakyat. Akan tetapi dalam praktiknya, pendidikan politik dan demokrasi yang diperoleh masyarakat bukanlah pendidikan yang baik dan bermoral, melainkan justru pendidikan yang tidak sehat dan menyesatkan. Hal itu antara lain nampak pada kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan momentum pencalonan seseorang untuk memperoleh *money politic*. Demikian pula yang dilakukan oleh sebagian besar para tim sukses terhadap para calon yang dijagokannya.

Hal semacam ini juga memperbesar biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang calon untuk memenangkan pilkades. Beban biaya yang berat ini akan dicarikan pengantinya kelak ketika sang calon benar-benar telah terpilih dan menjadi kepala desa (Kades). Bagi kepala desa semacam ini konsentrasi pemikirannya bukan lagi pada kesejahteraan rakyatnya, melainkan pada cara mengembalikan dana yang telah diinvestasikan dalam pilkades. Dengan demikian, dengan demikian, berbagai perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) nampaknya sangat sulit untuk dihindari. Di samping itu, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pilkades di setiap desa sungguh sangat besar jumlahnya, sementara manfaat dan hasil yang diharapkan cukuplah mengecewakan.

Dalam kaitan ini terdapat ketentuan hukum Islam bahwa apabila sesuatu mengandung maslahat dan mafsadat, maka harus ditimbang mana yang lebih dominan di antara keduanya. Jika mafsadatnya lebih besar dibandingkan manfaat (maslahat)nya, maka sesuatu itu wajib dicegah, sesuai dengan metode yang ditempuh al-Qur'an dalam mengharamkan *khamr* dan judi (*maisir*) yang tercantum dalam QS: al-Baqarah; 219.⁷ Para ulama telah merumuskan suatu kaidah yang baku dalam konteks ini, yakni: "Pertimbangan menghilangkan mafsadat lebih utama daripada mempertimbangkan mendatangkan maslahat".⁸

⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fi Fiqh al-Awlawiya* (Kairo: Maktabah wahdah, 2004), hlm. 27.

⁸ Jalal ad-Din asy-Syuyuti, *Al-Asybah wa nl-Nazā'ir* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 62.

Berdasarkan penalaran hukum Islam seperti tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa sudah saatnya pemerintah dan DPR mencari celah hukum agar bisa meminimalisir adanya praktik *money politic* dalam pilkades. Sudah barang tentu diperlukan berbagai modifikasi dan penyempurnaan terhadap PP Nomor 72 Th. 2005.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik *money politic* serta status uang atau jasa yang diberikan (berupa perbaikan sarana ibadah, sarana pendidikan, dan sarana publik lainnya, termasuk juga penerangan listrik di jalan-jalan desa) kepada tokoh atau masyarakat pada umumnya yang dilakukan oleh seorang calon kepala desa di Desa Tegal Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Bondowoso dalam perspektif hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. *Money politic* dalam kasus pemilihan kepala desa diharamkan baik bagi pihak pemberi maupun pihak yang menerima apabila dilakukan oleh calon kepala desa yang tidak memiliki integritas moral, dedikasi, atau potensi dan kelayakan untuk menjadi kepala desa. Sedangkan uangnya baik bagi pemberi dan penerima berstatus uang suap yang diharamkan.
- b. *Money politic* dalam kasus pemilihan kepala desa dibolehkan hanya bagi pihak pemberi, apabila hal ini dilakukan oleh seorang calon yang memang memiliki integritas moral, dedikasi, atau potensi dan kelayakan untuk menjabat sebagai kepala desa dan status uang bagi pemberi dihukumi hadiah. Sedangkan bagi pihak penerima tetap tidak diperbolehkan dan uang yang diterima dihukumi uang suap yang diharamkan.

B. Saran-saran

1. Bagi aparat hukum, upayakan agar senantiasa memberantas atau paling tidak meminimalisir adanya kecenderungan praktik *money politic* dalam setiap momentum pemilihan kepala desa (pilkades).
2. Diharapkan bagi para ulama dan tokoh masyarakat agar senantiasa memberikan pencerahan, wejangan dan pengertian kepada masyarakat agar tidak mudah melakukan dan menerima adanya praktik *money politic* dengan segala alasan apapun.
3. Bagi para calon kepala desa agar senantiasa mawas diri akan segala kelebihan dan kekurangannya sehingga dia bisa benar-benar memiliki rasa percaya diri yang mantap dan siap untuk bersaing dengan kandidat lainnya secara fair dan jujur, bahkan juga siap untuk menang dan kalah tanpa harus melakukan cara-cara yang kotor seperti *money politic*.
4. Diharapkan bagi segenap lapisan masyarakat agar tak gampang terpengaruh dengan iming-iming dan janji-janji muluk dari seorang calon kepala desa. Kenapa? Karena ranah politik tak kenal janji atau iming-iming, dan yang ada hanyalah sebuah strategi untuk menang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

Hadits

Abi Abdillah as-Syaibany, *Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal*, Bairut, Libanon.

Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari*, Thaha Putra, Semarang.

Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surata Al-Matufi, *Sunan At-Turmudzi*, Nasyir Wa At-Tuurii'.

Abi Abdullah Muhammad bin Zaid, *Sunan Ibnu Majah*.

Ikhsan, Moh. Holily, *Himpunan Kuliah Hadits Fakultas Tarbiyah*.

Qusyairy, Imam Abi Husain Muslim bin Al-Haj, *Shahih Muslim*, Bairut Libanon.

Fiqh dan Ushul al-Fiqh

As-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, PT. Pustaka Rizki Putra, Jakarta, cet. I, 1997

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Intermedia, Jakarta, cet. I, 1996

Hibah dan Suap Apa Sih Bedanya?, Buletin Mingguan Ma'had Aly Tanwirul Arkar, edisi 156

Jalal al-Din al- Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nadhair*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Hasil Keputusan Muraja'ah dan Bahtsul Masail, *Masalah Keagamaan*, Memoe, Pondok Pesantren Sidogiri, Kuliah Syari'ah, Edisi 6

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. I 1993

Keputusan Bahtsul Masail Regional Jatim, *Membangun Fiqih Gerakan Anti Korupsi*, Memoe, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Tanggal 6-7 Juli 2004

Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *Al-Lu'lu' wa al-Marjan*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 2006

Muhsin, Abdullah bin Abd., *Suap dalam Pandangan Islam*, Gema Insani, Jakarta, cet. I, 2001

Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Sinar Bisu Algensindo, cet. 31, 1997

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 12*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, Cet. I, 1987

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, PT. Asdi Muhasatya, Jakarta, cet. II, 2001

Yusuf al-Qardhawi, *Fi Fiqh al-Awlawiyat*, Kairo: Maktabah wahdah, 2004

Zuhdi, Masyfuk, *Study Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet II, 1993

Lain-lain

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Melton Putra, Jakarta, cet. VII, 1991

Lexy, Moleong J, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, cet. 17, 2002

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, tt.

Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, PT. Handika Agung, Jakarta, 1989

LAMPIRAN I

LAMPIRAN TERJEMAH

Halaman	Footnote	Terjemahan
		BAB I
2	1	Dan tiadalah Kami mengutus engkau, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi alam semesta.
3	2	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan uil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (As-Sunnah). Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian...
4	3	Rasulullah Saw. Melaknat orang yang menyuap dan yang disuap.
		BAB II
22	11	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.
22	12	Jika aku perintahkan sesuatu kepadamu maka laksanakanlah sesuai kemampuanmu.
22	13	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
22	14	Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba itu selalu menolong saudaranya.
23	15	Barang siapa menolong seseorang dengan suatu pertolongan sehingga diberi hadiah dan ia menerimanya, maka berarti ia telah mendatangi pintu besar dari pintu-pintu riba.
23	16	Tidak halal bagi seseorang mengambil harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hati saudaranya itu
24	17	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
24	18	Jabatan itu amanat dan jabatan kelak pada hari kiamat merupakan suatu kekecewaan dan penyesalan kecuali bagi orang yang meraihnya dengan jalan yang benar dan melaksanakannya dengan baik dan benar pula.
24	19	Tidak ada seorang penguasa yang menjabat kepemimpinan di kalangan kaum muslimin sehingga ia mati, sedangkan ia menipu mereka, maka tidak lain Allah mengharamkan baginya untuk surga.

26	24	Barang siapa menerima kebaikan dari saudaranya tanpa meminta dan tidak-berlebihan maka hendaklah menerima dan jangan meminta lagi, sesungguhnya pemberian itu adalah rizki yang diberikan oleh Allah 'Azzawajalla.
27	26	Memberikan harta benda kepada yang dikasihi, kepada keluarganya yang miskin, kepada anak yatim, kepada orang yang miskin, kepada orang yang dalam perjalanan, kepada orang yang yang meminta (karena tidak punya).
28	27	Seorang yang menarik kembali pemberiannya, diibaratkan seekor anjing yang makan sampai kenyang lalu muntah, kemudian mengambil kembali muntahannya lalu memakannya.
29	28	Tidak halal bagi seorang yang memberi hibah, kemudian ditariknya kembali, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.
35	35	Hendaklah kamu saling memberi hadiah karena pemberian hadiah dapat menghilangkan panasnya hati.
35	37	Hendaklah kamu saling memberi hadiah karena pemberian hadiah dapat menghilangkan kemarahan hati.
44	45	Seumpama seorang yang bersedekah kemudian mengambil kembali sedekahnya, diibaratkan seekor anjing yang muntah, kemudian mengambil kembali muntahannya lalu memakannya.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Yusuf Qardlawi

Beliau nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah Al-Qardlawi, dilahirkan pada tahun 1926 di desa Sifit Turab, Mesir. Yusuf kecil sudah bisa hafal al-Qur'an 30 juz, dengan fasih dan sempurna tajwidnya pada usia 10 tahun. Setelah menamatkan Sekolah Dasar, Yusuf melanjutkan ke Ma'had Tanta, terus dilanjutkan lagi ke Universitas al-Azhar Cairo. Bidang studi yang diambilnya adalah bidang studi Agama Fakultas Ushuluddin, setelah tamat pada tahun 1953, kemudian beliau melanjutkan ke Ma'had al-Buhus wa ad-Dilasahal-Arabiyah al-Aliyah, sampai mendapatkan Diploma tinggi di bidang bahasa dan sastra, pada saat yang sama juga mengambil bidang studi al-Qur'an dan as-Sunnah dan selesai pada tahun 1960 pada Fakultas al-Azhar Mesir dan dilanjutkan pada program Doktorat dengan judul disertasi fiqh *az-Zakat*, dengan mendapat predikat *Cumlaude*. Beberapa karyanya telah dipublikasikan diantaranya: *al-Halal wa-Haram fi al-Islam wa al-Hayat, al-Ibadahfi Islam, Muskilat al-Fakr wa Kaifa alajaha al-Islam dan Fatwa-Fatwa Kontemporer*.

Jalaludin As-Suyuti

Nama lengkapnya adalah Abu al-Fadl Abdurrahman ibn Abi Bakar ibn Muhammad Jalaludin as-Suyuti. Lahir di Cairo pada tahun 489/1445 M. Ia adalah seorang Ulama yang sangat produktif dalam menulis berbagai disiplin Ilmu.

Ketika berusia 6 tahun ayahnya meninggal dunia, selanjutnya dia diasuh oleh seorang sufi sahabat ayahnya. Ia menuntut berbagai disiplin Ilmu dari guru-guru yang terkenal pada masa itu, walaupun untuk itu ia harus bepergian ke berbagai kota. Setelah menunaikan ibadah haji, ia kembali ke Kairo untuk mengamalkan ilmunya. Ia berkonsentrasi mengajar fiqh. Atas kecemerlangannya dalam mengajar serta rekomendasi dari gurunya, syekh al-Bukini, ia diangkat menjadi ustadz di sekolah asy-Syaikhuniyyah.

As-Suyuti wafat pada tahun 911 H./505 M. di Kairo. Ia banyak mewariskan karya-karya yang menjadi referensi Induk dalam berbagai disiplin ilmu, diantaranya adalah *al-Asybah wa an-Nazar* dan *al-Itqan fi 'Ulumul al-Qur'an*.

As-Syyid Sabiq

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1915, nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihanni. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reportasi internasional dibidang fiqh dan dakwah islam, terutama melalui karyanya yang monumental, fiqh as-sunnah

Imam Ahmad Ibn Hambal

Beliau dilahirkann di Baghdad pada bulan rabi'ul awal 164 H, dan meninggal dunia 241 H, beliau adalah seorang yang sangat ahli dalam bidang fiqh, hadis, dan arabik, juga mengetahui benar madzhab para sahabat dan tabi'in. beliau menyusun sebuah musnad yang berisi 40 000 hadis. Kitab-kitab karyanya yang bberhasil dibukukan antara lain: al-illat, at-tafsir, an-nasikh wa mansukh, al-zuhd, al-masail, al-faraid, al-masakh, al-imam, al-asyribah. Ta'a a n rasul, dan ar-raddu 'ala al-jahimiyah.

Prof. Dr. TM. Hasbi ash-Ashiddieqy

TM. Hasbi ash-Shiddieqy lahir di Aceh pada tahun 1904, beliau adalah putra al-Hajj Husein yang memilki hubungn darah dengan Ja'far Ash-Shiddieqy. Perjalanan ilmiyahnya dimulai dari aceh, kemudian kesurabaya untuk menempuh pendidikan aliyah. Hasbi pernah menjadi dekan fakultas syari'ah IAIN sunan kalijaga Yogyakarta tahun 1904–1972. Beliau di angkat sebgai guru besar ilmu syari'ah di perguruan Tinggi yang sama. Beliau sangat produktif dalam menghasilkan karya-karya ilmiah antara lain; Tafsir an-nur, filsafat hokum islam, pengantar ilmu fiqh, pengantar hukum islam, dan lain-lain.

CURRICULUM VITAE

Nama : Hasan Abdillah
Tempat dan Tanggal Lahir : Banyuwangi, 24 Oktober 1982
Alamat Asal : Dusun Krajan RT. 03 RW. 10 Desa Kalibaru
Wetan, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi, Jawa
Timur

Nama Orang Tua

Ayah : M. Khalil
Ibu : Siti. Mardhiyah
Alamat : Dusun Krajan RT. 03 RW. 10 Desa Kalibaru
Wetan, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi, Jawa
Timur

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Wiraswasta
Ibu : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan

1. MI Nurul Fatah Kalibaru (Lulus Tahun 1994)
2. MTs Negeri Glenmore (Lulus tahun 1997)
3. SLTA Ibrahimy Sukorejo Situbondo (Lulus Tahun 2000)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Fakultas Syariah Jurusan Jinayah Siyasah (Angkatan 2001)